


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
STUDI KASUS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ARYATI SRI UTAMI

NIM: 016764037

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Studi Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumbawa Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan ijazah dan gelar.

Mataram, 1 Oktober 2014
Yang Menyatakan,



ARYATI SRI UTAMI
NIM. 016764037

Abstrak

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumbawa Barat)

Aryati Sri Utami

Universitas Terbuka

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Untuk mewujudkan keberhasilan implementasi diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari banyak pihak (stockholder), yaitu Pemerintah (implementor), swasta dan masyarakat.

Penelitian tentang kebijakan PPTSP pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah mendiskripsikan proses pelayanan IMB. Tujuannya adalah menganalisis tentang: (1) pelaksanaan pelayanan IMB, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, dan (3) pengaruh PPTSP terhadap pelayanan IMB.

Metode penelitian ini adalah diskripsi kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa implementasi kebijakan pelayanan IMB pada KPPT di Kabupaten Sumbawa Barat masih rendah yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: (1). Belum efektifnya sosialisasi, (2). Sumber daya yang masih rendah, (3). Kurang dukungan dari DPRD dan Pemerintah Daerah, (4). Koordinasi antar instansi pemerintah belum optimal.

Abstract

The Implementation of Policy Integrated Services one door (A Case study of Licensing of Building Services at licence service office of West Sumbawa Regency)

Aryati Sri Utami
Universitas Terbuka

Keyword: The policy, The Implementation of policy, The Licence of Building (IMB)

The policy of one gate integrated services is the licensing activities and non-licensing which process of funds beginning from the request to the stage of the documents carried out in one place. It need support and active participation of many parties (stockholder) to realize the success of the implementation, namely the government (implementor), private and society.

Research of PPTSP policy implementation on the Integrated Licensing Service Office in West Sumbawa Regency, specially the licence of building (IMB) is described a process of IMB service. The goal is to analyze about: (1) implementation of IMB service, (2) the factors of affect on the successfull, and (3) the influence of PPTSP to the service of IMB.

Method of this research is qualitative description, data used are primary and secondary data obtained from documentation, observation and interview.

The research result obtained conclusions that the implementation of policy IMB services on KPPT in West Sumbawa regency are still low influenced by several factors, among other: 1). Ineffective of socialization, 2). The resources are still low, 3). Less support from the council and the regional government, 4). Coordination between the goverment agencies are still less optimal.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Studi Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penyusun TAPM : Aryati Sri Utami
NIM : 016764037
Program Studi : Magister Administasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juni 2014

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Drs. Hermanto, MBA, DBA
NIP. 19570116 198602 1 001




DR. Ir. H. Manggaukang, MM
NIP. 19611231 198603 1 172

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003



Suciati, M.Sc., Ph. D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Aryati Sri Utami
NIM : 016764037
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Studi Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumbawa Barat.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juni 2014

W a k t u : 09.15 – 11.15 WITA

dan telah dinyatakan LULUS

KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dr. Sri Listyarini, Med

Penguji Ahli : Prof. Dr. A. Azis Sanapiah, MPA

Pembimbing I : DR. Ir. H. Manggaukang, MM

Pembimbing II : Drs. Hermanto, MBA, DBA



BIODATA PENELITI

Nama/NIM : Aryati Sri Utami /016764037
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumbawa, 26 Juni 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Anggota Keluarga : Ali Mutari, ST (Suami)
Ryan Syafri Fahlevi (Anak Kandung)
Rhajiv Azhari (Anak Kandung)
Muhammad Gifrah Yudistira (Anak Kandung)
Arsyila Rahmi (Anak Kandung)
Alamat Rumah dan Telp. : RT. 01/RW. 03 Kelurahan Kuang
Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat - NTB
No. Hp. : 085238346236
Alamat E-mail : aryati.sriutami1@gmail.com
Pengalaman Pendidikan : SDN 4 Sumbawa Besar Tahun 1979
SMPN 2 Sumbawa Besar Tahun 1982
SMAN 1 Sumbawa Besar Tahun 1985
Strata 1 Universitas Terbuka Tahun 1999
Pengalaman Pekerjaan : 1. PNS Pemkab Sumbawa (1986 – 2003)
2. PNS Pemkab Sumbawa Barat (2003 – sekarang)
Prestasi atau Penghargaan yang pernah diraih: -

Sumbawa Barat, 1 Oktober 2014

Peneliti,



Aryati Sri Utami

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan izin-Nya lah saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM), yang merupakan salah satu syarat mahasiswa pasca sarjana bidang studi Administrasi Publik Universitas Terbuka. Adapun tema yang diambil oleh penulis adalah masalah implementasi kebijakan publik dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Studi Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penulisan TAPM ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap proses pelayanan publik dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan khususnya pelayanan IMB pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat. Penulisan TAPM ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi KPPT Kabupaten Sumbawa Barat untuk menciptakan pelayanan yang profesional dan berkualitas.

Kami yakin dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari aspek sistematika penyusunan maupun penggunaan data-data pendukung lainnya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan hingga penyelesaian TAPM ini terdapat banyak hambatan yang dihadapi karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan dan bahan referensi. Namun berkat bantuan, arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan TAPM ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan setulusnya penulis sampaikan kepada :

- (1) Ibu Suciati, M.Sc., Ph. D, Direktur Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
- (2). Kepala UPBJJ Mataram Bapak Drs.H. Kesipudin, M.Pd selaku penyelenggara Program;
- (3) DR. Ir.H.Manggaukang Raba,MM dan Drs.Hermanto,MBA,DBA selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan TAPM ini;
- (4). Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka, ibu Florentina Ratih Wulandari, S.Ip. M.Si ;
- (5) Para Dosen Program Magister Administrasi Publik. serta karyawan/karyawati UPBJJ Mataram yang dengan tulus membantu dan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada penulis mulai dari perkuliahan hingga penyelesaian TAPM;
- (6) Suamiku tersayang Ali Mutari, ST, dan putra - putriku tercinta Ryan, Rhajiv, Gifra dan Arsyila yang dengan ikhlas memberikan dukungan penuh serta doa restu dan perhatian yang tulus.
- (7) Rekan-rekan seangkatan program MAP yang selalu saling menyemangati, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan TAPM ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap, semoga hasil penulisan TAPM ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Penulis,
ARYATI SRI UTAMI
NIM. 016764037

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan	ii
Lembar Layak Uji	iii
Abstrak	iv
Lembar Persetujuan	vi
Lembar Pengesahan	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
B. Kerangka Konsep	30
C. Kerangka Berfikir	35
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Desain Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	42


C. Instrumen Penelitian	43
D. Proses Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Temuan	48
1. Gambaran Umum KPPT	48
2. Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	50
3. Proses Implementasi Kebijakan IMB.....	55
4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	70
B. Pembahasan	104
1. Implementasi Kebijakan IMB	104
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan IMB	109
3. Dampak Kebijakan PPTSP Terhadap Pelayanan IMB	126
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	131
A. Simpulan	131
B. Saran	132
Daftar Pustaka	134
Lampiran	137

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1.	Usaha Perdagangan Yang Belum Memiliki IMB	6
Tabel 1.2.	Potensi Retribusi IMB	8
Tabel 1.3.	Target dan Realisasi Retribusi IMB.....	8
Tabel 1.4.	Data Realisasi IMB Per Kecamatan	9
Tabel 4.1.	Tim Teknis Pelayanan Perizinan pada KPPT.....	60
Tabel 4.2.	Jenis Kegiatan Proses IMB.....	63
Tabel 4.3.	Data PNS pada KPPT Kabupaten Sumbawa Barat	80
Tabel 4.4.	Data Non PNS pada KPPT Kabupaten Sumbawa Barat	81
Tabel 4.5.	Anggaran KPPT.....	91
Tabel 4.6.	Jarak Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan.....	102
Tabel 4.7.	Target, Realisasi Retribusi dan Realisasi IMB	128
Tabel 4.8.	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab. Sumbawa Barat Tahun 2011	129
Tabel 4.9.	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab. Sumbawa Barat Tahun 2012	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Model Proses Implementasi Kebijakan (Van Meter dan Van Horn)..	31
Gambar 2.2. Model Implementasi George Edward III.....	32
Gambar 2.3. Kerangka Berfikir Implementasi Kebijakan IMB	36
Gambar 4.1. Data Flow Diagram Sistem Tahapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).....	67
Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
LAMPIRAN	137
1. Pedoman Wawancara	
2. Transkrip Wawancara	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas pemerintah dan sekaligus menjadi hak dari warga negara adalah terselenggaranya pelayanan publik. Perizinan merupakan wujud dari pelayanan publik yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dan warganya seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Birokrasi merupakan salah satu kendala dalam pengembangan dunia usaha di Indonesia, karena itu, dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (Inpres 3 Tahun 2006) salah satu poin bahwa Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: (a) meningkatkan kualitas layanan publik; (b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sasarannya adalah: (a) terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; (b) meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik (Pasal 2 dan 3 Kepmendagri Nomor 24 Tahun 2006).

Disebutkan dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 pada hakikatnya dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik untuk melayani masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di bidang perijinan, telah membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai pelayanan satu pintu (one stop service) ini diharapkan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri dan secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, mengeluarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), dimana ada 12 jenis ijin yang dilimpahkan dengan harapan dapat mempermudah dan mempercepat proses perijinan.

Ada 12 jenis perijinan yang ditangani oleh KPPT adalah sebagai berikut:

1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/HO)

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4. Ijin Usaha Industri (IUI)
5. Tanda Daftar Gudang (TDG)
6. Rekomendasi Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS
7. Ijin Pendirian Lembaga Latihan Swasta (IPLLS)
8. Ijin Usaha Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IUPJPB)
9. Ijin Usaha Angkutan (IUA)
10. Ijin Trayek Angkutan (ITA)
11. Ijin Operasi Angkutan (IOA)
12. Ijin Prinsip

Permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat adalah masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah. Artinya, bahwa fungsi pelayanan publik belum dapat terselenggara dengan baik. Melihat fakta bahwa hak sipil atau masyarakat sering dilanggar dalam proses pelayanan publik. Aparat birokrasi seharusnya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, namun sebaliknya justru meminta dilayani. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk mengubah perannya dari penerima layanan kepada pemberi layanan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ryaas Rasyid (1998:153) (Dalam Soleh) yang menyatakan bahwa:

“Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidak diadakan untuk dilayani tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan bersama.”

Proses pelayanan yang seharusnya mudah dan murah, malah berbelit-belit, *birokrasi* yang panjang dan membutuhkan biaya yang cukup mahal, tenaga dan waktu yang lama. Hal inilah yang menjadi keluhan masyarakat dalam menerima pelayanan terutama dari rendahnya kualitas pelayanan itu sendiri.

Dilihat dari jumlah dan jenis perizinan, sejak berdirinya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Tahun 2007, dimana ada 12 jenis perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan tidak mengalami perubahan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala KPPT, baik dari segi penambahan jumlah ijin yang ditangani, maupun dari segi profesionalitas dan kemampuan sumber daya aparaturinya.

Kepala Daerah belum memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada KPPT dalam penanganan seluruh ijin. Disamping itu pula pengurusan beberapa jenis ijin melibatkan banyak instansi. Misalnya pengurusan Ijin Memdirikan Bangunan (IMB) melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang berwenang dalam pengesahan gambar bangunan dan rencana anggaran biaya, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DESDM) menghitung jumlah pemakaian bahan galian golongan C dan penetapan besarnya pajak galian C, Dinas Pendapatan Pengelolaan kapengurusan Ijin Gangguan/HO, Ijin usaha industri (IUI), mensyaratkan adanya Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang pengurusannya menjadi tugas dan kewenangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM).

Hal ini menyebabkan masyarakat enggan mengurus IMBnya maupun surat ijin lainnya karena masyarakat menganggap pengurusannya berbelit-belit, membutuhkan tenaga, biaya dan waktu, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh

Syamsul Bahri, SE warga Desa Goa Kecamatan Jereweh, dari hasil wawancara peneliti, yang menyatakan bahwa:

“...untuk mengurus IMB terbentur dengan persyaratan atau kelengkapan yang rumit dan pengurusannya yang berbelit-belit, mengharuskan ada gambar rumah dan RAB yang disahkan oleh pejabat di Dinas PU, perhitungan besar pajak galian C di Dinas Energi Sumberdaya Mineral, pembayarannya di instansi lain dan sebagainya dengan biaya yang mahal, padahal rumah saya bangun beberapa tahun yang lalu, itupun secara bertahap sedikit demi sedikit, tidak ada gambarnya, ...”

Padahal sangat jelas dikatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 Pasal 9: bahwa (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu atau lebih jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Kondisi dari keseluruhan perijinan tersebut di atas yang paling bermasalah adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena *pertama*, banyaknya instansi/SKPD yang terlibat sehingga pengurusannya cukup berbelit – belit, membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang cukup banyak; *kedua*, pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi IMB belum dapat dipungut secara maksimal; *ketiga*, masih banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB dibandingkan dengan realisasi IMB; *keempat*, sulitnya penertiban pembangunan bangunan baru atau pemaksaan IMB karena perencanaan tata ruang perkotaan maupun perdesaan belum jelas, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat belum tuntas dan masih berubah – ubah.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi IMB pasal 21 ayat (1) Tarif ditetapkan secara seragam untuk

semua bangunan; (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Pada pasal 19 ayat (1).Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan; (2) Faktor-faktor sebagaimana pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

Berdasarkan hasil konfirmasi langsung ke lapangan yang dilakukan secara uji petik terhadap beberapa bangunan oleh KPPT, yaitu terhadap 5 usaha bidang perdagangan/jasa diketahui bahwa belum memiliki IMB dengan perhitungan potensi retribusi yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dalam Tabel.1.1, berikut ini:

Tabel 1.1 Usaha Perdagangan Yang Belum Memiliki IMB

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Taksiran Perhitungan Retribusi IMB (Rp.)
1.	UD. Hira	Kec. Taliwang	1.500.000,00
2.	Hotel Mawis	Kec. Taliwang	3.375.000,00
3.	MJ Selular	Kec. Taliwang	900.000,00
4.	Toko A.Mansyur	Kec. Taliwang	1.300.000,00
5.	Hotel IFA	Kec. Taliwang	2.100.000,00
		Jumlah	9.175.000,00

Sumber: KPPT Kabupaten Sumbawa Barat 2011

Pada tahun 2011, KPPT telah melakukan program pendataan jumlah bangunan rumah tinggal layak IMB, hasilnya 1.264 bangunan belum memiliki IMB yang telah terdata. Pendataan tersebut belum mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Indikasi penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas – fasilitas atau sarana dan

terbatasnya anggaran pendataan. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar dinas instansi, seperti kerjasama dengan pihak kecamatan dan desa dalam program pendataan, dan tidak ada perencanaan yang jelas dalam mekanisme anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendataan di seluruh wilayah kabupaten.

Data jumlah bangunan ataupun data bangunan layak IMB di Kabupaten Sumbawa Barat, memang belum diketahui dengan pasti karena perhitungan untuk hal tersebut belum pernah dilakukan. Data yang ditampilkan adalah data dari PT.PLN (persero) Cabang Sumbawa Ranting Taliwang tahun 2012, menyebutkan bahwa jumlah pelanggan seluruh Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 17.807 pelanggan yang tersebar di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Sekongkang 774, Jereweh 2.371, Maluk 810, Taliwang 7.559, Brang Ene 925, Brang Rea 1.755, Seteluk 3.318 dan Kecamatan PotoTano 295 pelanggan.

Data di atas diambil karena masyarakat yang telah memiliki listrik berarti bahwa telah memiliki bangunan. Data bangunan yang sudah memiliki listrik memungkinkan dapat dijadikan data pembanding jumlah bangunan keseluruhan dengan jumlah bangunan yang berpotensi IMB, walaupun diketahui bahwa data jumlah bangunan yang memiliki listrik dapat berupa bangunan yang layak dan tidak layak IMB. Hal ini disebabkan data pasti tentang jumlah bangunan permanen layak IMB belum diketahui.

Potensi retribusi IMB dari bangunan rumah tinggal yang belum memiliki IMB dapat dilihat pada tabel Potensi Retribusi IMB (tabel.1.2), sebagai berikut:

Tabel 1.2. Potensi Retribusi IMB

Nama Kecamatan	Jumlah Bangunan	Tarif (Rp.) Retribusi (Minimal)	Potensi Retribusi IMB
Sekongkang	797	300.000,00	239.100.000,-
Jereweh	2.494	300.000,00	748.200.000,-
Maluk	1.069	300.000,00	320.700.000,00
Taliwang	7.989	300.000,00	2.396.700.000,-
Brang Ene	1.205	300.000,00	361.500.000,-
Brang Rea	2.032	300.000,00	609.600.000,-
Seteluk	3.595	300.000,00	1.078.500.000,-
Pototano	315	300.000,00	94.500.000,-
Jumlah	19.678		5.903.400.000,-

Sumber: KPPT Kabupaten Sumbawa Barat 2012

Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah target penerimaan retribusi IMB. Target penerimaan retribusi daerah dari IMB tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Target Tahun 2010 Rp. 63.500.000,- realisasi sebesar 60.968.750,- atau 96,01%, Tahun 2011 sebesar Rp.75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.76.456.250,00 atau 102,69%, Tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 147.881.250,- atau 147 %. Dari data tersebut bahwa penerimaan retribusi IMB ada peningkatan dan pencapaian target.

Tabel.1.3. Target dan Realisasi Retribusi IMB

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2010	63.500.000,-	60.968.750,-	96,01 %
2011	75.000.000,-	76,456.250,-	102,69 %
2012	100.000.000,-	147.881.250,-	147,88 %

Sumber: Laporan Keuangan KPPT Tahun 2010,2011,2012

Dari hasil pendataan menunjukkan dari 19.678 bangunan layak IMB belum memiliki IMB dengan nilai taksiran pendapatan retribusi sebesar Rp.5.903.400.000,- sehingga total belum terpungut minimal sebesar Rp.5.786.700,00. dari permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan retribusi IMB tidak terpungut secara maksimal.

Jumlah IMB yang terbit dalam 3 tahun terakhir (Tabel.1.3), sebagai berikut:

Tabel 1.4. Data Realisasi IMB Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Tahun	Tahun	Tahun	Jumlah Seluruh IMB
	2010	2011	2012	
Sekongkang	15	10	14	46
Jereweh	27	17	15	64
Maluk	10	24	20	76
Taliwang	38	45	57	158
Brang Ene	0	0	3	4
Brang Rea	3	2	1	11
Seteluk	1	11	16	23
Pototano	0	1	4	7
Jumlah	94	110	121	389

Sumber: KPPT kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012

Melihat data realisasi IMB sejak berdirinya KPPT di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 , dapat diketahui bahwa hanya 3% bangunan yang telah memiliki IMB.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas dapat digambarkan bahwa implementasi pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Apa faktor –faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sumbawa Barat?
3. bagaimana dampak kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelayanan IMB di Kabupaten Sumbawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sumbawa Barat
3. Mengetahui dampak kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelayanan IMB di Kabupaten Sumbawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Ilmu Pengetahuan


Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

2. Kegunaan Bagi Institusi

Untuk mengetahui efektifitas pelayanan IMB sehingga diharapkan menjadi masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya pemberian pelayanan IMB pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Kegunaan bagi masyarakat

Diharapkan dapat menyediakan informasi kepada masyarakat tentang faktor – faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan pelayanan IMB, sehingga dapat menentukan langkah – langkah perbaikan pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pemahamannya tentang proses pelayanan dan manfaat IMB.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Penulis mengutip beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) antara lain: *pertama, Suryani (2008)*, melakukan penelitian dengan judul: “*Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Perspektif Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Sukamara*”. Implementasi fungsi pemerintahan adalah merupakan hal kunci penting dalam pembangunan khususnya dalam penerbitan IMB dalam tesis ini dikhususkan pada penerbitan IMB di Kabupaten sukamara. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana implementasi fungsi pelayanan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sukamara, Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam Implementasinya terhadap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Sukamara dan Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh. Penyelenggaraan fungsi pelayanan pemerintah dalam pemberian ijin mendirikan bangunan di kabupaten sukamara telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukamara. Kendala implementasi pemberian IMB di Kabupaten Sukamara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab implementasi pemberian IMB oleh pemerintah Kabupaten Sukamara belum efektif adalah faktor peraturan perundang-undangan yaitu lemahnya aspek sosiologis dalam peraturan daerah Kabupaten Sukamara tentang IMB karena kurang sosialisasi, faktor aparat yaitu petugas pelayanan IMB dan Satpol PP sebagai lembaga penegakan hukum Perda IMB belum berfungsi secara optimal, dan faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kabupaten Sukamara berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB. Upaya-upaya dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi pemberian ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Sukamara adalah dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin aparat pelayanan permohonan IMB Kabupaten Sukamara, penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi dalam meningkatkan kualitas pelayanan permohonan IMB kepada masyarakat, keteladanan pimpinan dalam menyegerakan melayani pemohon IMB. Penulis memberikan saran agar implementasi penerbitan IMB berjalan dengan baik maka pemerintah Kabupaten Sukamara agar memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang menjadi kendala penerbitan IMB, salah satunya adalah dengan mengefektifkan peraturan daerah tentang IMB melalui penerapan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera, meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang IMB guna kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sukamara dalam kegiatan membangun bangunan dan melakukan upaya-upaya dengan

peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali pegawai negeri sipil; penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi; serta keteladanan para pimpinan.

Kedua, Yuniawati (2011), telah melakukan penelitian dengan judul penelitian: “*Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Blitar (Studi pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar)*”. Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya keluhan mengenai proses pelayanan perijinan yang ditujukan kepada pihak birokrat atas pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dianggap kurang profesional serta adanya kekurangan dalam pemberian pelayanan kepada publik, seperti adanya prosedur yang masih berbelit-belit dan cenderung menyulitkan pengguna jasa, biaya yang tinggi ataupun ditemuinya pungutan liar, kurang adanya kepastian waktu penyelesaian pelayanan dan keluhan tentang keramahan petugas pemberi pelayanan serta fasilitas yang ditawarkan dalam menunjang pelayanan. Menanggapi permasalahan tersebut maka penyelenggara pelayanan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara transparan, cepat, murah, mudah, pasti dan terjangkau. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penerbitan IMB yang diberikan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar kepada masyarakat. Bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar berdasarkan tanggapan pengguna/stakeholder. Dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat maksimalnya pemberian layanan IMB kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan

dokumentasi. Jenis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan IMB pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar sudah baik jika ditinjau dari prosedur yang tidak berbelit-belit dan juga persyaratan yang ditetapkan cukup jelas sehingga tidak membingungkan masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu berdasarkan tanggapan pengguna/stakeholder sudah baik dan sudah mencapai pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut didukung juga dengan adanya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, sistem komputerisasi dan website pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu sebagai sarana pendukung kegiatan pemrosesan dan penerbitan IMB, sistem selektif terhadap pemohon dengan menolak permohonan ijin tanpa kelengkapan persyaratan, dan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 1997 tentang Ijin Mendirikan Bangunan sebagai jaminan kepastian hukum atas pelayanan yang diberikan khususnya dalam layanan IMB. Walaupun dapat dikatakan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar telah memiliki pelayanan yang berkualitas, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti masalah kemampuan kompetensi SDM aparatur yang terlibat langsung kepada pemberian pelayanan. Dimana hal tersebut seharusnya tetap mendapat perhatian.

Ketiga, Wardhani (2012), melakukan penelitian dengan judul penelitian: "Pelayanan Publik dalam Proses Pengurusan Perizinan di Kabupaten Cilacap."

Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, seorang petugas pelayanan perizinan IMB dan izin lokasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, seorang petugas pelayanan perizinan izin reklame dan izin

gangguan, dan lima orang perwakilan dari masyarakat. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi, teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi, dan teknik analisis datanya mencakup reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bahwa pelayanan publik dalam proses pengurusan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap dalam hal prosedur dalam pelayanan perizinan IMB, SIUP, prosedur pelayanan (2) Kendala yang dihadapi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap yaitu sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pelayanan perizinan seperti komputer mengalami kerusakan, kurang lengkapnya persyaratan administrasi pemohon, adanya keterbatasan pegawai dalam memanfaatkan teknologi modern; (3) upaya-upaya yang dilakukan yaitu mensosialisasikan informasi mengenai prosedur pelayanan perizinan dan persyaratan setiap perizinan melalui website di <http://www.kpptkabclp.go.id> dan membagikan selebaran-selebaran ke masyarakat, memberikan kuisisioner mengenai kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap secara berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rahayu, dkk (2012), telah melakukan penelitian dengan judul penelitian: *“Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tangerang”*. Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Tangerang. Keberhasilan pemerintah dalam menangani setiap masalahnya salah satunya dapat diukur melalui keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri, namun

pada kenyataannya masih banyak pemerintah yang belum mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal dikarenakan proses birokrasi yang masih sangat berbelit-belit. Dalam hal ini kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu masih dirasakan kurang maksimal karena dalam pembuatan surat izin masih saja tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku serta kurang disiplinnya petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertitik tolak dari teori kinerja pelayanan menurut Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman, dan Leolard L. Berry. Teori ini berisikan instrument pengukuran kinerja pelayanan yaitu ketampakan fisik, keandalan, daya tanggap, kompetensi, kesopanan, kredibilitas, keamanan, akses, komunikasi dan pengertian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Populasi penelitian adalah jumlah pelanggan yang terdaftar melakukan pelayanan perizinan IMB di BP2T kabupaten Tangerang yang berjumlah 2.416. Sampel yang diambil sebanyak 188 pelanggan dengan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menyebar angket, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian ini adalah nilai kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang adalah 74,89% dari yang diharapkan atau dapat dikategorikan baik karena

mencapai angka diatas 70%. Akan tetapi ada beberapa indikator yang dirasakan masih kurang cukup memuaskan diantaranya pada indikator keandalan, kompetensi dan kredibilitas.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Mengutip pendapat beberapa ahli tentang pengertian kebijakan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn (1995: 89) bahwa “Kebijakan publik (publik policy) adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan, termasuk keputusan untuk tidak berbuat, yang dibuat oleh kantor – kantor atau badan – badan pemerintah”. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi disekitar kita tidak lepas dari pengaruh dari tindakan atau kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut kebijakan publik.

Thomas R.Dye (Winarno, 2002) mengemukakan “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” sebab – sebab hal tersebut dilakukan, dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya”. Sedangkan menurut Laster kebijakan publik adalah proses atau serangkaian keputusan atau aktifitas pemerintah yang didisain untuk mengatasi masalah publik apakah itu riil ataukah masih direncanakan (*imagined*).

W.I Jenkins merumuskan kebijaksanaan negara sebagai berikut: “Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara – cara untuk mencapainya masih berada dalam batas – batas kewenangan kekuasaan pada aktor tersebut”(Wahab, 1990: 4).

James Anderson (Winarno, 2002) mengatakan “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan publik menurut Anderson mempunyai beberapa implikasi yakni *pertama*, bahwa kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja tetapi melainkan direncanakan oleh aktor – aktor yang terlibat dalam sistem politik. Kedua, Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengendalikan dan bukan apa yang diinginkan pemerintah. Keempat, bahwa kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan – peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otorisasi).

Thoha (1984) mengemukakan dalam arti luas policy mempunyai dua aspek pokok, yaitu:

- a). Policy merupakan praktik sosial, ia bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan oleh pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktik kehidupan masyarakat dan tidak

merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolir dan asing bagi masyarakat.

- b). Policy merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dan pihak – pihak yang konflik, atau untuk menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak – pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak – pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan suatu policy.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Kebijakan bukan sekedar untuk melakukan sesuatu tetapi tindakan yang mengarah pada suatu tujuan bersama untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan tertentu dan mengatasi konflik yang tengah terjadi atau konflik yang kemungkinan muncul.

Selain sebagai suatu keputusan, kebijakan juga mengandung arti, *Pertama*, proses manajemen yang dimaknai sebagai tahap – tahap meliputi perencanaan, formulasi, legalisasi, implementasi, monitoring/evaluasi, dan reformulasi. *Kedua*, sebagai intervensi pemerintah berupa rancangan instrumentasi untuk mengatasi persoalan publik melalui serangkaian fase kerja para pejabat pembuat kebijakan publik. *Ketiga*, sebagai *democratic governance* artinya bahwa kebijakan dimulai dari peran serta masyarakat dalam pemberian aspirasi, saran,


tuntutan kepada aktor pembuat kebijakan, guna dijadikan sebagai bahan kajian dan analisis dalam penetapan kebijakan sehingga kebijakan dapat memenuhi kepentingan semua pihak.

b. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik merupakan proses pembuatan kebijakan yang melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan – persoalan yang dihadapi dalam masyarakat. Menurut Charles Lindblom (1980) bahwa dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami sifa-sifat semua pemeran (*partisipants*), meliputi warganegara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin badan legislatif, aktivfis partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik dan manajeg dunia usaha.

Beberapa model proses kebijakan dikembangkan oleh para ahli diantaranya adalah model yang dikembangkan oleh Davis Easton yang disebut dengan model sistem. Menurut Easton bahwa kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari tuntutan yang timbul dari lingkungan. Kekuatan – kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan mempengaruhi sistem politik yang dipandang sebagai masukan (*inputs*), sedangkan hasil – hasil yang dikeluarkan dari sistem politik merupakan tanggapan terhadap tuntutan – tuntutan tersebut dan dipandang sebagai keluaran (*outputs*) dari sistem politik.

Gambar.2.1.Model Sistem Easton



Merujuk pada model sistem Easton di atas, beberapa ahli mengembangkan model - model sistem kebijakan publik.

1). Paine dan Naumers

Paine dan Naumers mengembangkan suatu model sistem yaitu model deskriptif karena berusaha menggambarkan kejadian nyata yang terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Paine dan Naumers para pembuat kebijakan dilihat perannyaq dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah, yang akan: (1) menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan eksternal; (2) Memuaskan permintaan lingkungan; dan (3) Secara khusus memuaskan keinginan atau kepentingan para mpembuat kebijakan.

2). Anderson (1979)

Menurut Anderson, ada lima langkah dalam proses kebijakan publik, yaitu: (1) agenda setting; (2) policy formulation; (3) policy adaption; (4) policy implementasion; dan (5) policy evaluasion.

3). Mustopadidjaja (2009)

Menurut Mustopadidjaja ada tiga tahap penting dalam proses kebijakan publik, yaitu: (1) formulasi; (2) implementasi; dan (3) evaluasi. Ketiga tahapan tersebut dipengaruhi oleh sistem kebijakan dimana kebijakan itu dibuat diantaranya lingkungan kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kebijakan publik, dan kelompok sasaran kebijakan yang saling berhubungan.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Keputusan MENPAN No.81 Tahun 1993).

Menurut Keputusan MENPAN No.63 .KEP/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan **Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima** kepada masyarakat sebagai **perwujudan** kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Azasnya adalah Transparansi, Akuntabel, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan hak, Keseimbangan antara hak dan kewajiban. (Kep. MENPAN N0.63. Tahun 2004 tentang Azas dan hakekat Pelayanan Publik).

Prinsip Pelayanan Publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 .KEP/M.PAN/2004 adalah, 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3.Kepastian waktu, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6.Tanggung jawab, 7. Kelengkapan sarana

prasarana. 8. Kemudahan akses, 9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, 10. Kenyamanan.

Dari beberapa definisi tentang pelayanan publik dan pendapat ahli di atas, maka pemahaman pelayanan publik adalah suatu tindakan pemerintah untuk melayani masyarakat sebaik – baiknya sebagai perwujudan tugas dan tanggungjawabnya, memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses dan menerima pelayanan pemerintah, dipihak masyarakat, masyarakat memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah harus ada prosedur dan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik agar tidak hanya menjadi pembicaraan di tingkat elit, maka harus diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan agar mempunyai dampak dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Konsep dan pengertian implementasi kebijakan publik, mengutip pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Higgins (1998:409) dalam Emilda, mengatakan: “Implementasi kebijakan adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lainnya untuk mencapai sasaran organisasi”.

Menurut Sabatier (dalam Wahab, 1997) telah merumuskan proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci yaitu: pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,

namun adapula yang berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara berlangsung melalui tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output keputusan dalam bentuk pelaksanaan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak, dampak dari keputusan dan akhirnya perbaikan – perbaikan penting (upaya melakukan perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan tersebut.

b. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan merupakan proses yang kompleks. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya. Implementasi kebijakan sering tidak mendapat dukungan yang memadai dan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pasal I ayat I)

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: (a) meningkatkan kualitas layanan publik; (b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sasarannya adalah: (a) terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; (b) meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik (Pasal 2 dan 3 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006).

Pada Pasal 9 ayat (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu atau lebih jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu disingkat KPPT yang tugas pokoknya memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya.

6. Sistem Pelayanan Perizinan

Sistem dalam bahasa Latin (*syatema*) bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang tersiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang saling berinteraksi.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen

lainya seperti provinsi, kabupaten,kecamatan dan seterusnya yang saling berhubungan membentuk suatu negara, yang berperan sebagai penggeraknya adalah rakyat dalam negara tersebut. (dari Wikipedia Bahasa Indonesia,Ensiklopedia bebas, *id.wikipedia.org/wiki/Sistem*).

Sistem pelayanan adalah kesatuan dari bebetrapa komponen dalam suatu organisasi pelayanan yang berhubungan dan ada keterikatan saling mempengaruhi untuk memudahkan proses pelayanan guna mencapai tujuan pelayanan yaitu kepuasan yang dilayani.

Ada beberapa elemen yang membentuk suatu sistem (wikipedia Bahasa Indonesia) adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan: setiap sistem memiliki suatu tujuan. Tujuan inilah yang menjadi motivator yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan sistem tidak akan terarah dan terkendali.
- b. Masukan: atau input sistem adalah segala sesuatu yang masuk dalam sistem dan menjadi bahan yang akan diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (contohnya bahan mentah,dll) dan hal yang tidak berwujud (misalnya, informasi,dll).
- c. Proses: bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai.
- d. Keluaran: merupakan hasil dari pemrosesan, dapat berupa informasi, dokumen, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya.
- e. Batas: Yang dimaksud dengan batas sistem disini adalah pemisah antara sistem dengan daerah diluar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup dan kemampuan sistem.

- f. Mekanisme penendalian dan umpan balik: diwujudkan dengan menggunakan umpan balik untuk mengendalikan masukan maupun proses. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.
- g. Lingkungan: adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan dapat mempengaruhi operasi sistem, dapat merugikan atau menguntungkan sistem itu. Lingkungan yang merugikan akan ditahan dan dikendalikan agar tidak merusak sistem, sedangkan lingkungan yang menguntungkan terus dijaga, karena dapat memacu kelangsungan hidup suatu sistem.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan suatu bentuk dan sistem pelayanan yaitu lazim disebut pelayanan prima. Pelayanan Prima (*Excellent service atau Service excellence*) adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan). (LAN.RI.2004).

Menurut Atep Adya Barata (Dasar-Dasar Pelayanan Prima:27) bahwa pelayanan prima adalah "kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu royal kepada organisasi/perusahaan.

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 7 ayat (1): “setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung”
Pasal 7, ayat (2): "Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan." Pasal 8, ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:

- a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

8. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat juga disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Jenis – jenis retribusi daerah dikelompokkan menjadi:

- a. Retribusi Jasa Umum, mencakup: retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, penggantian biaya cetak pembuatan KTP dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman, jasa parkir, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pelayanan pasar, dll.
- b. Retribusi Jasa Usaha, mencakup: retribusi pemakaian kekayaan daerah, pelayanan pasar grosir dan pertokoan, tempat pelelangan, retribusi terminal, tempat khusus parkir, penginapan/hotel, dll.
- c. Retribusi Perijinan, mencakup: retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB), retribusi Ijin trayek, ijin tempat penjualan minuman beralkohol, ijin usaha perikanan, ijin gangguan/HO, dll.

B. Kerangka Konsep

Beberapa ahli mengembangkan model – model dalam proses implementasi kebijakan, antara lain:


1) Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Donald Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yang ditawarkan yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (*performance*), adalah: *pertama*, ukuran

dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; *kedua*, sumber-sumber kebijakan; *ketiga*, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; *keempat*, karakteristik badan-badan pelaksana; *kelima*, kondisi ekonomi, sosial, politik; dan *keenam*, kecenderungan dari pelaksana (*implementor*).

Gambar 2.1. Model Proses Implementasi Kebijakan (Van Meter dan Van Horn)




Van Meter dan Van Horn membuat kaitan yang dibentuk antara sumber kebijakan dan tiga komponen lainnya. Tipe dan tingkatan sumber-sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. Bantuan teknik dan pelayanan-pelayanan lain hanya dapat ditawarkan jika ditetapkan oleh keputusan kebijakan dan semangat para pelaksana dapat dicapai jika sumber-sumber yang tersedia adalah cukup untuk mendukung kegiatan tersebut.

2) Model Implementasi George Edwards III

George Edwards III (Winarno,2002), juga mengembangkan model implementasi kebijakan. Edwardsd mulai dengan mengajukan dua pertanyaan yaitu, prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan akan berhasil?dan hambatan-hambatan utama apa yang menyebabkan implementasi gagal?. Edwards berusaha menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan membicarakan empat faktor atau variabel, adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Gambar 2.2. Model Implementasi George Edwards III



Winarno (2002) menjelaskan pengaruh masing – masing faktor sebagai berikut:

a). Komunikasi

Kebijakan yang telah diambil harus segera dikomunikasikan kepada pelaksana untuk segera diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Tiga hal penting dalam komunikasi yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Keputusan kebijakan harus diteruskan kepada

personil, komunikasi harus akurat dan jelas agar dapat dimengerti dengan cermat oleh pelaksana sehingga pelaksana akan memiliki keleluasaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan juga harus konsisten, bila tidak akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan implementasi dan akan terjadi ketidak efektifan dalam pelaksanaannya.

b). Sumber-sumber

Kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana. Pada tingkat pelaksana, untuk melaksanakan perintah tersebut memerlukan dukungan-dukungan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.

Sumber – sumber yang mendukung implementasi adalah: *pertama*, staf/personil yang cukup dan berkeahlian/berkeahlian atau profesional; *kedua*, informasi, pelaksana harus mengetahui informasi dan memahami apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya serta mengetahui apakah personil yang terlibat dalam pelaksanaan dapat mematuhi aturan-aturan kebijakan tersebut; *ketiga*, wewenang, para pelaksana diberikan wewenang sehingga kebijakan dapat terlaksanakan dengan tepat; *keempat* fasilitas. Ketiga hal tadi telah dipenuhi namun bila fasilitas tidak ada maka kemungkinan besar implemetasi akan terhambat.

c). Kecenderungan – kecenderungan

Para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ada kecenderungan berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan kebijakan akan sulit. Implementasi yang terlalu bebas,

besar kemungkinan implementasi dijalankan menyimpang dari tujuan awalnya.

Menurut Edwards, banyak kebijakan yang masuk dalam “zona ketidakacuhan”. pelaksana kebijakan, namun kebijakan lain mungkin bertentangan langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok dari para pelaksana.

- d). Struktur Birokrasi: Sistem pembagian kewewenang kepada para pelaksana sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksanan dengan tepat. Struktur birokrasi tertuang dalam tugas pokok dan fungsi masing – masing birokrasi untuk melaksanakan kebijakan.

3) Model The Top Down oleh Hogwood dan Gunn

Model kebijakan dari Hogwood dan Gunn (1978) dalam “*Policy Analisis for the Real World disebut model The Top Down*”, menurutnya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan diperlukan syarat-syarat, yaitu

- a) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan kendala;
- b) tersedia waktu dan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan;
- c) perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar ada;
- d) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal;
- e) hubungan kausalitas bersifat langsung dan sedikit mata rantai penghubungnya;
- f) hubungan ketergantungannya kecil;
- g) pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap tujuan;
- h) tugas – tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j) pihak –

pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan apa yang telah didefinisikan oleh para ahli di atas, maka pemahaman akan implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan nyata atau riil dari para pelaksana kebijakan dalam upaya merealisasikan tujuan yang tersirat dalam kebijakan tersebut menjadi tindakan –tindakan operasional yang memerlukan dukungan berupa sumber - sumber berupa personil, informasi, kewenangan, fasilitas, dll, melalui proses atau tahapan-tahapan antara lain dengan pelaksanaan kebijakan, analisis dampak atau evaluasi dan perbaikan – perbaikan atau penyempurnaan terhadap kebijakan tersebut apabila diperlukan.

C. Kerangka Berpikir

Suatu kebijakan hanya akan menjadi perbincangan di tingkat elite, oleh karena itu harus ada implementasi di tingkat pelaksana. Proses implementasi kebijakan adalah tahapan – tahapan pelaksanaan dari beberapa alternatif yang telah ditentukan diwujudkan dalam tindakan yang nyata, dilaksanakan oleh unit pelaksana dengan memanfaatkan sumber – sumber daya yang tersedia sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan.


Menurut George Edwards III, ada empat faktor yaitu: komunikasi, Sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama yang lainnya.

Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan – kebijakan Pemerintah dapat terimplementasi dengan baik dan efektif pada Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, Peneliti mengutip model implementasi dari George Edwards III di atas.

Berdasarkan konsep Edwards III tentang implementasi kebijakan dirumuskan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumber – sumber; (3) Kecenderungan-kecenderungan; dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut dapat dipakai untuk menganalisa proses implementasi pelayanan kebijakan IMB di KPPT Kabupaten Sumbawa Barat.

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir Implementasi Kebijakan PPTSP



Untuk mempermudah penyusunan instrumen penelitian, maka perlu disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kebijakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, secara terpadu satu pintu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu atau lebih jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: (a) meningkatkan kualitas layanan publik; (b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sasarannya adalah: (a) terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; (b) meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

2. Implementasi Kebijakan PPTSP (Kebijakan IMB)

Implementasi kebijakan PPTSP merupakan suatu tindakan nyata atau riil dari para pelaksana kebijakan dalam upaya merealisasikan tujuan yang tersirat dalam kebijakan tersebut menjadi tindakan –tindakan operasional yang memerlukan dukungan berupa sumber - sumber berupa manusia, dana, kemampuan organisasional, dll, melalui proses/tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini akan diteliti sejauhmana implementasi kebijakan pelayanan ijin mendirikan bangunan (IMB) Kabupaten Sumbawa Barat sesuai amanat PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Perijinan Satu Pintu dengan membandingkan antara pencapaian kualitas pelayanan (*outcomes*) dengan tujuan kebijakan (*policy goals*).

Pelayanan Perijinan IMB adalah merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang kewenangannya pelaksanaannya diserahkan kepada Kantor Pelayanan

Perizinan Terpatu. Pelayanannya adalah memberikan ijin mendirikan bangunan kepada masyarakat/pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Adanya kebijakan PPTSP dapat mempengaruhi sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan. jenis pelayanan IMB, pertama: bangunan perumahan/rumah tinggal dan rumah sewa, seperti rumah pribadi, hotel, kos – kosan, rumah toko, dll. Kedua, bangunan selain rumah tinggal, seperti bangunan Tower telekomunikasi, bangunan pabrik, toko/mall, bangunan perbengkelan, bangunan perkantoran, dll.

Tata cara pelaksanaan pemberian IMB baik terhadap perumahan/rumah tinggal maupun non perumahan/rumah tinggal, telah diatur sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam standar operasional prosedur (SOP).

3. Proses Pelayanan IMB

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu disingkat KPPT yang tugas pokoknya memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu jenis perizinan yang dilayani adalah Izin Mendirikan Bangunan. Proses pelayanan IMB dimulai dari tahapan permohonan IMB oleh pemohon dengan melengkapi dan menyerahkan sejumlah persyaratan, tinjauan lapangan atau survei ke lokasi obyek izin oleh Tim Teknis ,

disetujui/tidak sesuai rekomendasi dari Tim Teknis dan penerbitan dokumen perizinan.

4. Dampak Kebijakan PPTSP

Dampak kebijakan adalah pengaruh suatu kebijakan atau keputusan yang menimbulkan perubahan pada sektor – sektor lainnya baik perubahan yang mengarah kepada kebaikan maupun sebaliknya. Yang menjadi fokus penelitian adalah sejauhmanakah pengaruh dari kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) terhadap pemberian pelayanan IMB.

Sebelum adanya kebijakan PPTSP pelayanan perizinan/non perizinan berada pada setiap instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.

Adanya kebijakan PPTSP mempengaruhi sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan. yang semula pelayanan dilaksanakan disetiap instansi menjadi pelayanan satu pintu, dengan terbentuknya KPPT sebagai instansi pelaksana pelayanan perizinan/non perizinan, dimana seluruh proses pelayanan dimulai dari permohonan sampai dengan terbitnya izin dilaksanakan pada KPPT.

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah penyampaian atau sosialisasi kepada masyarakat dan pihak – pihak tertentu tentang adanya kebijakan. Keputusan kebijakan harus jelas dan konsisten agar dapat dimengerti dengan cermat oleh pelaksana sehingga pelaksana akan memiliki keleluasaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan

juga harus konsisten, bila tidak akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan implementasi dan akan terjadi ketidak efektifan dalam pelaksanaannya.

b. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud adalah: *pertama*, sumber daya manusia, yaitu pelaksana kebijakan yang didukung oleh staf/personil; *kedua*, sumber informasi tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan; *ketiga*, sumberdaya wewenang, para pelaksana memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan caranya sendiri; *keempat*, fasilitas-fasilitas misalnya berupa gedung, alat komunikasi, perlengkapan kantor, kelima, sumberdaya keuangan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan.

c. Dukungan

Dukungan yang dimaksud adalah dukungan dan kemauan yang serius dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah pembagian wewenang, tugas dan tanggungjawab yang jelas antara atasan hingga bawahan dalam suatu organisasi. Adanya hubungan antar unit di dalam organisasi, dan hubungan dengan organisasi lain di luar organisasi. Hubungan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka metode penelitian yang akan dilaksanakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan dalam penelitian ini adalah studi implementasi yang tidak sebatas sebagai persoalan administrasi saja tetapi proses implementasi secara menyeluruh dimana hasilnya adalah mengungkapkan nilai – nilai yang tersembunyi dari suatu kebijakan.

Bogdan dan Taylor (1975,dalam Moleong,1994) mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara *holistik* (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi dalam variabel atau hipotesis, tetapi harus memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Kirk dan Miller (1986,dalam Moleong, 1994) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Menurut Danim (1997) ada lima ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kualitatif mempunyai *setting* alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen utamanya. Kedudukan penelitian kebijakan sebagai instrumen pengumpul data lebih dominan daripada instrumen lainnya.

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata -kata, gambar dan bukan angka – angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip wawancara/interview, catatan lapangan, foto, dokumen, dan lain – lain.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses kerja, dimana seluruh fenomena yang dihadapi diterjemahkan ke dalam kegiatan sehari – hari, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial
4. Analisis data dilakukan sejak mulanya bersamaan dengan pengumpulan data, walaupun analisis akan lebih banyak pada tahap – tahap kemudian.
5. Hasil penelitian terbuka, tidak diketahui sebelumnya, karena jumlah respondensnya cukup banyak.

Obyek dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan, oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian implementasi kebijakan. Secara sederhana Danim mendefinisikan penelitian implementasi kebijakan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan, maka penelitian ini bersifat khas dan tidak mengada – ada. Sedangkan Ann Majchrzak (1984,dalam Danim,2005) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah – masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan cara menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan.

B. Populasi dan Sampel

1. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah keseluruhan elemen yang akan diteliti dan dipelajari oleh peneliti dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil

obyek implementasi kebijakan PPTSP khusus pada penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk pada proses – proses pelayanan.

2. Informan penelitian adalah semua bentuk informasi yang dapat digali oleh peneliti baik Implementor/ respondens/informan maupun bentuk dokumen yang dipilih secara sengaja (*purposive*), yaitu:

- a. Pelanggan, yaitu masyarakat yang mengurus IMB di KPPT
- b. Pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB
- c. Pimpinan/Aparatur/pegawai/staf di lingkup KPPT
- d. Unsur pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan IMB, antara lain: Kepala Daerah, Bappeda, Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Unsur Legislatif atau Anggota DPRD Sumbawa Barat
- f. Dokumen, berupa Undang -Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Permen, Perda, Keputusan dan Peraturan Bupati, Keputusan/Peraturan Kepala KPPT, SOP/Sistem Pelayanan yaitu sistem, prosedur, standar operasional, atau cara – cara pemberian pelayanan.

Kriteria dari Implementor/informan yang digunakan adalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap permasalahan implementasi kebijakan pelayanan IMB dan dokumen yang relevan terkait IMB.

3. Lokasi Penelitian, adalah tempat peneliti melaksanakan penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumbawa Barat.

C. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen utama yang dipergunakan oleh peneliti adalah menggunakan:

1. Daftar pertanyaan, merupakan sumber data primer yang dijangkau dari wawancara yang diajukan secara lisan dan atau tertulis kepada sejumlah

Implementor/informan/respondens yang diyakini memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang pelayanan IMB seperti pelanggan yang mengurus perijinan IMB pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, pemberi layanan yaitu aparatur/pegawai pada KPPT, Instansi terkait perijinan IMB, dan unsur legislatif atau Anggota DPRD, guna mendapatkan tanggapan secara lisan dan atau tertulis sehingga data yang diperoleh cukup fisibel. Cara ini cukup efisien dan efektif serta waktu yang digunakan relatif singkat.

Peneliti menetapkan pedoman wawancara berdasarkan kerangka berfikir. Pedoman wawancara disesuaikan dengan informan atau respondens. Informan yang merupakan implementor maka pengembangan wawancara/pertanyaannya meliputi tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, proses pelayanan yang diterapkan, sumber daya yang dimiliki serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan.

Informan yang merupakan pelanggan/masyarakat baik yang telah menikmati pelayanan maupun yang belum maka wawancara/pertanyaannya meliputi pemahaman dan pengetahuan tentang PPTSP dan IMB, apa yang dirasakan atas pemberian layanan dari petugas, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan perizinan.

Informan dari Pemerintah dan Legislatif pengembangan wawancara dan pertanyaannya meliputi dukungan terhadap kebijakan PPTSP.

2. Catatan informasi dari hasil observasi di lapangan.
3. Dokumen, merupakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur – literatur atau peraturan perundang – uundangan terkait dengan penelitian, data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten

Sumbawa Barat, Bappeda, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset, Peraturan Daerah dan bahan pustaka.

D. Proses Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara – cara pengumpulan data yang cocok dan sesuai dengan jenis pendekatan untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Cara peneliti memperoleh data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Peneliti berupaya mempelajari peraturan – peraturan perundangan, dokumen – dokumen yang berlaku berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Peneliti melaksanakan penelitian ke lapangan atau obyek penelitian guna memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti melihat secara langsung proses pemberian pelayanan perijinan. Melalui pengamatan langsung pada proses pelayanan diharapkan data dan informasi yang didapat benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Cara – cara mendapatkan informasi di lapangan adalah:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu menanyakan secara langsung kepada imlementor/informan/pelanggan/konsumen/respondens yang terkait dengan masalah penelitian yang sifatnya fleksibel dapat dikembangkan sesuai dengan informasi yang diberikan.

- b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang relevan dengan materi penelitian. Dalam penelitian secara observasi ini peneliti mengandalkan pengamatan. Peneliti ikut terlibat langsung untuk memungkinkan peneliti merasakan dan menghayati apa yang dirasakan oleh obyek (pemberi dan penerima layanan).

E. Metode Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Bogdan dan Taylor (1995, dalam Moleong, 1994) merumuskan: Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengusulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.


Analisis data dalam penelitian kualitatif didasarkan pada hasil pengamatan langsung sehubungan dengan masalah yang terjadi pada saat penelitian. Analisis dapat dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data, namun ada beberapa tahap analisis data yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif sebagaimana strategi yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992) yang disebut dengan model analisis interaktif, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada obyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

2. Reduksi Data, berkaitan dengan pemilihan data yang relevan, penyederhanaan pada hal – hal yang pokok dan penting sesuai dengan kebutuhan.
3. Penyajian data. Data yang disajikan merupakan sekumpulan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi untuk dapat diproses pada tahap berikutnya yaitu penarikan kesimpulan.
4. Menarik kesimpulan. menganalisis data – data untuk mencari maknanya hingga dapat diketahui pola – pola, hubungan/korelasi

Pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan penelitian lapangan, setelah penelitian berakhir, peneliti melakukan analisa data pasca pengumpulan data. Apabila ada angka – angka yang muncul dalam penelitian ini hanya sebagai data pendukung dalam analisis penelitian kualitatif.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN

1. Gambaran Umum KPPT

a. Pembentukan, Visi, Misi dan Tujuan

Pada tanggal 6 Juli 2006, Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan kebijakan berupa Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perijinan dan non perijinan dilakukan oleh perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perijinan dengan satu pintu. Pada Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan perijinan satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perijinan dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan Pasal 11 angka 12 Permendagri tersebut menjelaskan tentang perijinan paralel adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu ijin diproses secara bersamaan dan terpadu.

Landasan hukum pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai implementasi Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tersebut adalah Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Operasional pelayanan Perijinan Satu Pintu oleh KPPT Kabupaten Sumbawa Barat, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada KPPT diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada KPPT.

Visi, Misi dan Tujuan

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang masa depan yang diinginkan oleh KPPT, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan secara profesional yaitu: *“Meningkatkan Kualitas pelayanan perijinan melalui penerapan prosedur yang optimal”*.

Misi adalah merupakan serangkaian langkah-langkah strategis yang bertujuan mengarah pada pencapaian visi dengan sasaran-sasaran jangka pendek (lima tahunan).

- a. Meningkatkan mutu pelayanan perijinan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel melalui penerapan prosedur pelayanan yang mantap.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait guna peningkatan investasi melalui kepemilikan perijinan pada setiap jenis usahanya.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

Tujuan adalah apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang adalah:

- a. Meningkatnya mutu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
- b. Memantapkan penerapan prosedur perijinan.

- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait guna percepatan proses penerbitan perijinan.
- d. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang perijinan.
- e. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur;
- f. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

2. Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

- a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam pasal 26 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa:

Ayat (2) “ Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota ”.

Ayat (3) “ Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden ”.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan

kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, disamping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan Pasal 11 angka 12 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan tentang perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

Tujuan dan sasaran pelayanan satu pintu disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Tujuan penyelenggaraan pelayanan satu pintu adalah a.Meningkatkan kualitas pelayanan publik; b.Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik.

Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan pelayanan terpadu satu pintu. Penyederhanaan pelayanan mencakup:

- 1) Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP.
 - 2) Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
 - 3) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
 - 4) Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya.
 - 5) Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
 - 6) Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 7) Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Pada Pasal 2 ayat (1) Membentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: huruf g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pada Pasal 9 ayat (1). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, 2 (dua) Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ayat (2). Susunan Organisasi Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; d. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; e. Tim Teknis; f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Bab IV tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Pasal 8 menyatakan (1). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan. (2). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip koordinasi, mintegrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- 2) Penyelenggaraan perijinan.
- 3) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan.
- 4) Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan.
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan.
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.

Ayat (6) menyatakan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Ayat (8) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

- d. Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Operasionalisasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sumbawa Barat, merupakan instruksi Bupati Sumbawa Barat tentang pembentukan KPPT sebagai pelaksana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sumbawa Barat.

- e. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat.

Ada dua belas jenis perijinan yang ditangani oleh KPPT yaitu: 1. Rekomendasi Prinsip; 2. Izin Tempat Usaha; 3. Izin Memdirikan Bangunan; 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 5. Ijin Usaha Industri; 6. Tanda Daftar Gudang; 7. Rekomendasi Pembentukan Kantor Cabang PJTKI; 8. Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta; 9. Izin Penempatan Tenaga Kerja; 10. Izin Usaha Angkutan; 11. Izin Trayek Angkutan dan 12. Izin Operasi Angkutan.

- f. Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat
- Pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa ditetapkannya peraturan daerah tersebut untuk kelancaran dan tertib administrasi

pelayanan IMB, yang didalamnya memuat persyaratan, penolakan, pengecualian, ketentuan arsitektur bangunan, garis sempadan, pembinaan dan pengawasan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, besaran tarif, tatacara pembayaran retribusi, sanksi, dan lain – lain.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada Masyarakat dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- 1) Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif.
- 2) Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu.
- 3) Keterbukaan informasi bagi Masyarakat dan dunia usaha; dan
- 4) Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.

3. Proses Implementasi Kebijakan IMB

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun dari wawancara dan dokumentasi dari institusi atau lembaga yaitu KPPT yang bertindak sebagai implementor bahwa ada beberapa tahapan dan proses dalam implementasi kebijakan dan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dididkripsikan sebagai berikut: (1) Sosialisasi; (2) Pengorganisasian/Struktur Birokrasi; (3) Pelaksanaan; (4) Pengawasan; (5) Evaluasi; dan (5) Pelaporan.

a. Sosialisasi

Sosialisasi implementasi kebijakan IMB dilaksanakan oleh KPPT sebagai instansi pelaksana kebijakan pelayanan IMB bekerja sama dengan instansi/SKPD Teknis terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Budaya Pariwisata, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sosialisasi dimaksud agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang adanya kebijakan penyelenggaraan pelayanan satu pintu (PPTSP) dan khususnya pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB).

Sosialisasi implementasi kebijakan IMB telah dilaksanakan oleh KPPT terhadap masyarakat di 8 (delapan) kecamatan atau seluruh Kabupaten Sumbawa Barat. Setiap kecamatan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran dengan sasaran seluruh masyarakat, baik masyarakat yang telah memiliki bangunan permanen atau layak IMB maupun masyarakat yang akan mendirikan bangunan.

Pelaksanaan sosialisasi internal tentang kebijakan IMB juga dilaksanakan kepada jajaran di lingkungan KPPT dilakukan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan kaidah pelayanan prima untuk mencapai tujuan, sasaran serta sesuai dengan prosedur pelayanan dan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan rapat internal antara Kepala Kantor dan staf pelayan IMB secara teratur satu kali dalam satu bulan.

Sosialisasi juga kepada instansi terkait pelayanan IMB yaitu rapat koordinasi dengan Tim Teknis yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil berkeahlian teknis dari Instansi/SKPD terkait untuk membahas permasalahan yang ada sehubungan dengan permohonan IMB dari masyarakat. Sosialisasi ini dimaksud agar penyelesaian pengurusan perizinan tepat waktu dan sesuai dengan standar atau prosedur pelayanan dan peraturan yang berlaku.

Selain bentuk sosialisasi telah dilaksanakan secara langsung juga dilakukan melalui berbagai cara, seperti media cetak yaitu melalui iklan pada media lokal, media elektronik melalui webside Kabupaten Sumbawa Barat, pemasangan Baliho di delapan titik disetiap kecamatan dan di tempat – tempat strategis seperti di area Terminal dan di pinggir jalan memasuki Kabupaten Sumbawa Barat yaitu di Kecamatan Poto Tano, jalan masuk kota Taliwang. Sosialisasi seperti ini juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat selain masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Pengorganisasian/Struktur Birokrasi

Proses pengorganisasian atau struktur birokrasi merupakan tahapan pembentukan organisasi pelaksanaan yang meliputi pembagian tugas dan fungsi, penyusunan Tim Teknis, pengaturan tata kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menetapkan mekanisme koordinasi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, pada Pasal 9: menyebutkan bahwa: ayat (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari Kepala Kantor, 1(satu) Subbagian Tata Usaha, 2(dua) Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ayat (2) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: (a) Kepala Kantor; (b) Subbagian Tata Usaha; (c) Seksi Perekonomian dan Pembangunan; (d) Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (e) Tim Teknis; dan (f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimana tugasnya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan dan non perijinan. Dalam melaksanakan tugas di atas, KPPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Perencanaan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan
- 2) Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pola pelayanan terpadu
- 3) Merumuskan norma – norma pelaksanaan tugas dan fungsi kantor
- 4) Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pelayanan umum.
- 5) Melaksanakan koordinasiteknis dengan unsur perangkat daerah terkait pemberian perizinan
- 6) Mengelola urusan ketatausahaan kantor.

Uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang ada, sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian tata Usaha

Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, program keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum. Sedangkan fungsinya adalah: menyelenggarakan penyusunan perencanaan program, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, kearsipan/perpustakaan, administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan.

- 2) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Tugas pokoknya adalah Pelayanan perizinan bidang perekonomian dan pembangunan, sedangkan fungsinya adalah: menyusun konsep kebijakan teknis pelayanan perizinan, memberikan pelayanan perizinan

bidang perekonomian dan pembangunan, pengelolaan administrasi perizinan, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan koordinasi teknis dengan unsur perangkat daerah terkait dalam rangka pemberian perizinan bidang perekonomian dan pembangunan.

3) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas pokoknya adalah Pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan koordinasi teknis dengan unsur perangkat daerah terkait dalam rangka pemberian perizinan bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, melakukan penelitian lapangan sesuai dengan dokumen permohonan perizinan, melakukan inventarisasi permasalahan perizinan dan penyelesaian berbagai kasus yang terkait dengan pengaduan masyarakat, melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan verifikasi dan pengaduan masyarakat.

4) Tim Tekhnis

Tim Tekhnis merupakan sebuah tim yang terdiri dari pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Tim tekhnis diangkat oleh Bupati Sumbawa Barat melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat. Untuk tahun 2012 sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan yang terdiri dari unsur dari beberapa SKPD, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tim Teknis mempunyai tugas, yaitu, pertama, melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat Berita Acara pemeriksaan serta membuat analisis atau kajian sesuai bidangnya, kedua, memberikan pertimbangan teknis maupun administrasi kepada kepala KPPT untuk mengeluarkan izin atau ditolak, ketiga, membuat siteplan/lokasi/gambar sesuai data yang ditemukan di lapangan

Dalam melaksanakan tugas - tugas tersebut Tim teknis terjun langsung kepada obyek yang dimohon perizinannya yaitu bangunan yang akan diterbitkan IMBnya. Koordinasi dan kerjasama anggota Tim Teknis menghasilkan kajian – kajian apakah bangunan tersebut memenuhi syarat atau tidak sebagai dasar penerbitan izin atau rekomendasi.

Tabel 4.1. Tim Tekhnis Pelayanan Perijinan Pada KPPT

No.	Unsur Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Muhammad Yakub,S.Sos, Kepala KPPT	Ketua
2.	Firmansyah,S.IP, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada KPPT	Sekretaris
3.	Aryati Sri Utami,S.IP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada KPPT	Anggota
4.	Noto Karyono,S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	Anggota
5.	Najamuddin,Amy,S.Sos,MM, Kepala Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Sri Sulastiati,ST, Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7.	Hermansyah,ST, M.Si, Kepala Subbidang Pengkajian pada Badan Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Awaluddin Ismail,S.IP, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

9.	Rahmatullah,SH, Kepala Subbagian Organisasi dan Tatalaksana pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
10	Susanti, SH, Kepala Subbagian Pertanahan pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Anton Wahyu Widodo,SH, Plt.Kepala Subbagian Koordinasi dan Penyusunan Program pada Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian	Anggota
12.	Subhan, ST, Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pernyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13.	Muhammad Naf'an,ST, Staf pada BAPPEDA	Anggota
14.	Teddy Armensa, A.Md, Staf pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Anggota
15.	Hadi Zamzuri Al'Mahsyat,ST, Staf pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Pariwisata	Anggota

c. Pelaksanaan

Proses Pelaksanaan merupakan tahapan terpenting dalam mewujudkan tujuan implementasi. Dalam kaitan ini penting untuk dijelaskan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan bagian-bagian yang melaksanakan. Secara operasional pembagian tugas dalam implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikelompokkan menjadi tujuh bagian, yaitu:

Pertama, Petugas/staf pada meja informasi yang bertugas memberikan informasi kepada pemohon mengenai syarat – syarat dan kelengkapan permohonan seluruh perijinan termasuk permohonan IMB serta pemberian formulir.

Kedua, Petugas/Staf pada loket pelayanan IMB, yang bertugas menerima berkas atau dokumen permohonan IMB dari pemohon, kemudian meneliti keabsahan dan kelengkapan berkas/dokumen dan mencatat setiap berkas/dokumen yang diterima, lalu menyerahkan kepada Kepala Seksi.

Ketiga, Petugas Pemrosesan awal, yang terdiri dari Kepala Seksi, Tugasnya meliputi meneliti kembali keabsahan dan kelengkapan berkas/dokumen, menyerahkan kepada Kepala Kantor. Atas disposisi Kepala Kantor melaksanakan proses berikutnya.

Keempat, Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Tim Teknis Bersama – sama melaksanakan tinjauan lapangan atau survei ke lokasi obyek permohonan. Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Tim Teknis memberikan rekomendasi atas hasil survey untuk proses penerbitan izin IMB atau penolakan bila tidak memenuhi syarat.

Kelima, Petugas/staf operator melaksanakan pembuatan surat izin mendirikan bangunan, surat penetapan retribusi daerah, surat setoran retribusi.

Keenam, Petugas/staf pada loket Penerimaan Retribusi IMB yang bertugas untuk membuat surat penetapan retribusi daerah, menerima retribusi yang dibayarkan pemohon atas terbitnya Surat IMB, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan retribusi ke kas daerah melalui Bank NTB Cabang Taliwang.

Ketujuh, Petugas Pelaporan yang bertugas mencatat setiap izin IMB yang terbit dan melaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah, tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat. Inspektorat Daerah, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Proses pelaksanaan pelayanan IMB dapat dilihat dalam tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2: Jenis Kegiatan Proses IMB

No.	Bagian	Uraian Kegiatan
1.	Pertama Meja Informasi	Menyiapkan formulir persyaratan IMB; Memberikan informasi pelayanan IMB kepada pemohon; Menjelaskan cara-cara pengisian formulir IMB kepada pemohon; Memberikan formulir IMB kepada pemohon.
2.	Kedua: Loket IMB	Menerima berkas/dokumen IMB dari pemohon; Meneliti kesesuaian berkas dengan syarat-syarat IMB; Meneliti keabsahan dan kelengkapan berkas/dokumen IMB; Mencatat setiap pemasukan berkas/dokumen dari pemohon; Bila dokumen tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila lengkap diteruskan ke Kepala Seksi sesuai dengan bidang permohonan.
3.	Ketiga: Proses IMB	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, menerima berkas/dokumen yang lengkap, meneliti kembali dan meneruskan kepada Kepala Kantor. Kepala Kantor berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk melakukan pembahasan atas permohonan IMB dan rencana survey/tinjauan lapangan;
4.	Keempat: Proses Tinjauan Lapangan/Survei Lokasi	Melaksanakan Tinjauan lapangan/Survei ke lokasi permohonan oleh Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Tim Teknis IMB. Membuat laporan Hasil survey/tinjauan lapangan/teknis, sebagai pedoman apakah memenuhi syarat atau tidak.
5.	Kelima: Proses Penerbitan ijin	Keseluruhan telah memenuhi syarat, maka permohonan diproses untuk penerbitan Surat IMB. Bila tidak memenuhi, maka permohonan ditolak. -Membuat surat izin IMB. (bila memenuhi syarat) -Membuat surat penolakan IMB (bila tidak memenuhi syarat) Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); Membuat Surat Tanda Setor (STS);
6.	Keenam: Loket Penerimaan Retribusi	Mencatat Surat IMB yang terbit beserta besar retribusinya; Menerima retribusi IMB dan menyetorkan ke Bank NTB Cabang Taliwang.
7.	Ketujuh: Pelaporan	Mencatat semua IMB yang terbit meliputi, Nomor IMB, tanggal permohonan, tanggal terbit IMB, nama pemohon, lokasi bangunan, luas dan guna bangunan, jumlah lantai, dan besar retribusi; Melaporkan secara berkala yaitu setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat. Mengarsipkan semua Dokumen

Di Kabupaten Sumbawa Barat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan diberikan kepada masyarakat meliputi:

- 1) Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal dan Rumah Sewa.
- 2) Bangunan Selain Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal dan Rumah Sewa.

Dalam pelaksanaan dan tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal dan Rumah Sewa dilakukan dengan tahap-tahap dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
- 2) Pemohon mengambil blanko/form pengajuan Izin Mendirikan Bangunan.
- 3) Pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:
 - a) Mengisi Formulir Surat Pernyataan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - c) Fotokopi Sertifikat/Keterangan Pemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
 - d) Gambar Rencana Bangunan yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum berupa Gambar (Site Plan) Bangunan, Gambar Denah Bangunan, Gambar Tampak Bangunan, dan Gambar Potongan Bangunan.
 - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - f) Izin Peruntukan Tanah (Rekomendasi Prinsip).
 - g) Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bahan Galian C.
 - h) Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) buah.

- i) Map jepit warna biru 3 (tiga) buah;
 - i. Surat Keterangan tidak keberatan tetangga yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- 4) Verifikasi kelengkapan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diisi oleh pemohon. Jika kelengkapan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, jika sudah lengkap dan sesuai akan diproses.

Proses terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dengan lapangan dengan cara survei lokasi oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bila telah disetujui oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka izinnya langsung diterbitkan dan jika tidak setuju maka akan diterbitkan surat penolakan.


Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan selain Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal dan Rumah Sewa dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Pemohon datang ke Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat.
- 2) Pemohon mengambil blanko/form pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan melampirkan syarat-syarat administrasi yaitu:
 - a) Mengisi Formulir Surat Pernyataan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - c) Fotokopi Sertifikat/Keterangan Pemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

- d) Gambar Rencana Bangunan yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum berupa Gambar (Site Plan) Bangunan, Gambar Denah Bangunan, Gambar Tampak Bangunan, dan Gambar Potongan Bangunan.
- e) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- f) Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bahan Galian C.
- g) Fotokopi Izin Gangguan (HO).
- h) Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) buah.
- i) Map jepit warna biru 3 (tiga) buah.
- j) Pengembalian blanko/form pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
- k) Verifikasi blanko/form dan syarat-syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diisi oleh pemohon. Jika blanko/form pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, tetapi jika sudah lengkap dan sesuai maka akan diproses.
- l) Proses terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dengan lapangan dengan cara survei lokasi oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bila telah disetujui oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka izinnya langsung diterbitkan dan jika tidak setuju maka akan diterbitkan surat penolakan.

Mekanisme tentang tahap-tahap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat disajikan dalam Diagram Sistem Tahapan IMB pada gambar 4.1.berikut ini:

Gambar 4.1.
Data Flow Diagram Sistem Tahapan Izin Menidirikan Bangunan (IMB)



d. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui proses koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi IMB, BAB VI Pasal 12 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IMB merupakan tanggungjawan Kepala Daerah yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, (2) Kepala Daerah melalui KPPT dapat melakukan teguran, pemanggilan dan pemberhentian pelaksanaan pembangunan fisik bangunan terhadap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini, (3) KPPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Desa dan Lurah setempat.

Terhadap pegawai/staf, proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala KPPT dalam berbagai bentuk seperti pengawasan dengan mengefektifkan pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahannya. Pengawasan melekat dimaksud agar para staf/pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan, menghindari pungutan atau menerima sesuatu diluar ketentuan.

Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat secara berkala, dan pengawasan oleh BPK secara rutin setiap tahun.

Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui SMS Center, media sosial, koran lokal, kotak pengaduan, dan lain-lain.

e. Evaluasi

Dalam mewujudkan tertib administrasi dan Pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, maka terhadap Izin Membangun Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan akan dilakukan pengawasan di lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara data permohonan dari pemohon Izin Membangun Bangunan (IMB) dengan kenyataan di lapangan sehingga dapat mengurangi tingkat kecurangan oleh pemohon nantinya di lapangan. Namun jika kenyataan di lapangan ditemukan indikasi kecurangan oleh pemohon, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pelaksanaan dan mekanisme dalam mengurus Izin Membangun Bangunan (IMB), masih dilakukan secara manual. Hal ini sangat dirasakan memberatkan bagi pemohon Izin Membangun Bangunan (IMB) dimana dalam mengurus Izin Membangun Bangunan (IMB) harus mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang berada di ibukota kabupaten.

f. Pelaporan

Penyusunan pelaporan adalah menjadi tanggungjawab setiap instansi pemerintah/SKPD. Penyusunan laporan dilaksanakan pada setiap akhir bulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat.

Laporan meliputi laporan pertanggungjawaban keuangan selama periode satu tahun anggaran dibuat dan dilaporkan secara berkala yaitu setiap awal

bulan berikutnya juga laporan perkembangan penerbitan seluruh jenis perizinan.

Laporan yang disusun dan disampaikan berfungsi sebagai dokumentasi KPPT, yang paling substantif dari laporan adalah menyajikan input, proses, output, outcomes dampak dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Laporan juga merupakan bahan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati setiap tahun yang disampaikan kepada DPRD.

Khusus tentang laporan IMB sudah terintegrasi dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

a. Komunikasi

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik (internet Sumbawa Barat).

Komunikasi dapat berupa sosialisasi implementasi kebijakan IMB dilaksanakan oleh KPPT sebagai instansi pelaksana kebijakan pelayanan IMB bekerja sama dengan instansi/ SKPD Teknis terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Budaya Pariwisata, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sosialisasi dimaksud agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang adanya kebijakan penyelenggaraan

pelayanan satu pintu (PPTSP) dan khususnya pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB).

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana implementasi IMB telah melakukan komunikasi langsung ke masyarakat berupa sosialisasi – sosialisasi peraturan perundang-undangan perizinan termasuk peraturan tentang IMB, juga melaksanakan komunikasi tidak langsung atau komunikasi satu arah berupa penyebaran brosur ke masyarakat, pemasangan baliho atau spanduk di tempat – tempat yang cukup strategis di beberapa wilayah kabupaten dan kecamatan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Muhammad Yakob, S.Sos bahwa:

"Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, baik kebijakan pusat maupun kebijakan daerah, sangat diperlukan kegiatan sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pelaksanaan kebijakan pelayanan publik ini diketahui secara luas oleh masyarakat. Tujuannya adalah masyarakat mengetahui bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat telah ada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang senantiasa melayani kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Masyarakat perlu memahami tentang penting adanya legalitas perizinan atas semua usaha maupun non usaha, termasuk didalamnya izin mendirikan bangunan (IMB). Sosialisasi ini kami laksanakan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui legalitas usahanya...."

Wawancara lain juga dilakukan kepada Bapak Firmansyah, SIP., selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, menurut beliau bahwa:

"Sosialisasi, yang kami laksanakan langsung kepada masyarakat untuk seluruh jenis perijinan. Kegiatan sosialisasi yang telah kami laksanakan adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan satu kali dalam satu tahun, untuk izin mendirikan bangunan (IMB) secara khusus belum dilaksanakan, sosialisasinya sudah inklud dalam sosialisasi tersebut, tetapi untuk sosialisasi secara tidak langsung kami telah

*mencetak dan mengedarkan buku-buku panduan atau pedoman pelayanan juga memasang baliho pada 8 titik yang cukup strategis dapat dilihat oleh masyarakat. Pada beberapa baliho tersebut tertulis “**SUDAHKAH RUMAH ANDA BER-IMB?**” hal ini untuk menggugah dan mengingatkan masyarakat untuk segera mengurus IMBnya.....”.*

Komunikasi internal KPPT yakni melalui proses transmisi yaitu transformasi kebijakan dari implementor kepada staf pelaksana dan Tim Tekhnis IMB dan kepada SKPD pendukung. Proses ini dilaksanakan secara berkala dan terus menerus kepada staf pelaksana melalui pemberian pemahaman dan dipraktek langsung dalam melayani pemohon. Demikian pula kepada Tim Teknis dan SKPD pendukung melalui rapat-rapat koordinasi.

Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Muhammad Yakob,S.Sos, mengemukakan bahwa:

”.... dalam setiap rapat staf KPPT yang kami laksanakan setiap awal bulan, dan saat – saat tertentu bila diperlukan, selalu saya tegaskan bahwa fungsi kita selaku aparatur negara adalah pelayan masyarakat, maka tugas kita adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya, dalam arti bahwa kita melayani dengan sopan, ramah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan. Staf juga harus memahami benar fungsi dan tugas masing – masing, apa yang mereka lakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam memberi pelayanan. Saya juga tegaskan bahwa tidak boleh menerima apapun secara tidak wajar....”

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

”..... sebelum melakukan survey Tim Teknis melaukan rapat, kepada Tim Tekhnis juga saya kemukakan bahwa dalam melaksanakan kunjungan lapangan atau survey ke lokasi pemohon, dalam pemberian rekomendasi harus benar – benar memenuhi syarat – syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, agar dikemudian hari kelak tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan...”

Seperti dikatakan Edward III (1980), bahwa *transmisi*, sebelum keputusan diimplementasikan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat

dan perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ini artinya, mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu keputusan – keputusan kebijakan dan perintah–perintah harus diteruskan kepada personil dengan tepat, artinya bahwa komunikasi–komuniikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan.

Pelayanan perizinan IMB sebagai implentasi kebijakan Pemerintah, dalam kaitannya dengan pelayanan publik, sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya, banyak pula kritikan dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Maryam Majid (Ibu rumah tangga) Desa Belo Kecamatan Jereweh:

".... pengalaman saya sewaktu mengurus IMB rumah saya adalah informasi yang saya terima dari petugas pada kantor KPPT cukup informatif dan sangat jelas tentang tata caranya dan syarat-syaratnya, namun saya cukup susah dan rumit dalam pengurusan kelengkapan dan syarat lainnya, seperti harus ada gambar, RAB, urus galian C, bayar ke kantor yang lain, jadi rumit dan capek....."

Pendapat Bapak Solihin,S.Pd seorang PNS warga RT.01 Desa Beru Jereweh, mengemukakan bahwa:

"..... saya memperoleh informasi tentang tata cara pengurusan Izin mendirikan bangunan melalui buku pedoman yang diterbitkan oleh KPPT, saya cukup paham karena di buku itu dengan jelas disebutkan syarat-syaratnya sampai dengan biaya dan lama pengurusannya, sewaktu ke KPPT pegawainya ramah dan sopan dalam melayani saya dan memberikan informasi yang jelas. Yang menjadi masalah bagi saya sebagai PNS yang memiliki penghasilan yang pas-pasan, biaya pengurusan IMB yang sangat mahal dan memberatkan, membuat gambar dan RABNnya harus oleh konsultan biayanya mahal, terus membayar pajak Galian C-nya juga ada, kalau hanya membayar retribusi IMB tidak seberapa....."

Syamsul Bahri, SE warga Desa Goa Kecamatan Jereweh menyatakan bahwa:

“Menjadi kewajiban bagi kami untuk mengurus sertifikat tanah, perijinan, dan lain-lain, baik izin usaha maupun IMB karena merupakan legalitas atas apa yang kami usahakan dan apa yang kami miliki, namun untuk mengurus IMB terbentur dengan persyaratan atau kelengkapan yang rumit dan pengurusannya yang berbelit-belit, mengharuskan ada gambar rumah dan RAB yang disahkan oleh pejabat di Dinas PU, perhitungan besar pajak galian C di Dinas Energi Sumberdaya Mineral, pembayarannya di instansi lain dan sebagainya dengan biaya yang mahal, padahal rumah saya bangun beberapa tahun yang lalu, itupun secara bertahap sedikit demi sedikit, tidak ada gambarnya, oleh karena itu pengurusan IMB saya tunda dulu”

Pendapat Bapak Ikramawansyah seorang PNS warga Desa Tapir Kecamatan Seteluk, mengemukakan bahwa:

”... Saya belum mengurus IMB, alasannya adalah, belum paham benar kegunaan dari IMB tersebut karena belum pernah mendapat sosialisasi tentang kegunaan, tata cara maupun prosedurnya. Saya mendengar dari teman bahwa pengurusannya ribet, tidak hanya mengurus di KPPT tapi juga di dinas lain. ...lalu ada biaya untuk pembuatan gambar dan RAB juga ada biaya galian C, padahal saya membangun tidak pakai gambar untuk mengirit biaya....”

Pendapat Bapak Makhsun Kaharuddin karyawan swasta, warga RT.03 Desa Goa Kecamatan Jereweh, mengemukakan bahwa:

”...saya belum begitu mengharapkan manfaat IMB, sehingga saya belum mengurus IMB rumah saya, disamping itu domisili saya jauh dari kantor tempat mengurus atau kantor pelayanan IMB sehingga perlu waktu khusus untuk mengurusnya karena saya tahu bahwa banyak syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi, sedangkan saya banyak kesibukan sebagai karyawan swasta....”

Hal penting lainnya yang masuk kedalam komunikasi adalah Koordinasi. Koordinasi (*coordination*) dalam penyelenggaraan suatu sistem administrasi

merupakan salah satu tahapan kerja yang sangat penting untuk dilaksanakan, melalui koordinasi, berbagai masalah dan kendala administrasi serta teknis operasional dapat diidentifikasi, dan kemudian dapat dirumuskan solusinya. Artinya, di dalam pelaksanaan koordinasi itu dapat dibahas berbagai hal yang terkait atau dibutuhkan untuk memperlancar dan atau mengoptimalkan teknis pelaksanaan suatu rangkaian pekerjaan. Jadi, hakikat tujuan pengkoordinasian adalah memperjelas, memadukan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan keseluruhan bagian atau unit kerja hingga menjadi kesatuan proses kerja yang produktif, efektif dan efisien, menurut kebijakan-kebijakan yang mendasari pekerjaan tersebut.

Untuk memutuskan bisa atau tidak bisa permohonan IMB diluluskan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu perlu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, Bappeda sebagai Jika koordinasi ini tidak dilakukan, maka kemungkinan yang timbul adalah tidak sesuai jenis IMB yang diberikan dengan peruntukan kawasan yang menjadi lokasi bangunan akan didirikan. Kalau hal ini sampai terjadi, maka konsekuensi logisnya adalah pemberian IMB dibatalkan/ditolak.

Berkaitan dengan koordinasi terkait IMB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Agus Hadnan, S.Pd, menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegak Peraturan Daerah, apabila terjadi pelanggaran terhadap Perda itulah tugas Satpol PP untuk melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Regulasi khusus berkaitan IMB memang belum lexispialis artinya bahwa belum ada kewenangan dari Satpol PP untuk melakukan suatu tindakan atau penertiban terhadap bangunan belum IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Koordinasi dengan instansi teknis seperti KPPT, BAPPEDA sangat kurang.

Kendalanya adalah Daerah kesulitan lahan untuk menempatkan lokasi-lokasi khusus perdagangan, pemukiman, industri dll, bangunan sudah permanen sebelum aturan lahir, jadi sangat dilematis untuk melakukan tindakan penertiban bangunan, peraturan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat mengalami perubahan, disamping itu yang paling dominan adalah tidak ada pemahaman masyarakat terhadap aturan (Perda) terutama IMB.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Bagian Keenam: Tertib Bangunan, Pasal 20 ayat (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo. Dan Pasal 21: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat dilakukan pembongkaran apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali dan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.

Dalam Perda hanya menyebutkan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo, tidak disebutkan bahwa bangunan harus memiliki IMB. Jadi perlu ada regulasi khusus dan lebih rinci tentang hal tersebut”.

Dalam konteks itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perizinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, terutama dalam pelayanan IMB tentu tidak luput dari pentingnya kegiatan koordinasi, baik ditingkat administrasi maupun di tingkat operasional, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Terkait dengan koordinasi Muhammad Yakub, S.Sos (Kepala KPPT) menjelaskan:

“tugas dan fungsi KPPT hakekatnya adalah koordinasi dan administrasi, terkait hal tersebut tidak mungkin terselenggara tugas dan fungsi kami tanpa adanya koordinasi baik dengan staf, terutama dengan instansi terkait. Dengan Bappeda koordinasi terkait dengan pemanfaatan

lahan, dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan struktur bangunan dan seterusnya terhadap izin-izin yang lain...”

Koordinasi sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki IMB, Kepala KPPT menjelaskan:

“memang di dalam Peraturan Daerah No.11 Tahun 2010 pasal 12 (3) menyatakan bahwa KPPT dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasannya berkoordinasi dengan Satpol PP, Camat, Kepala Desa dan Lurah, namun sejauh ini kami belum melaksanakan koordinasi secara intensif, karena banyaknya kendala salah satunya adalah kenyataan bangunan permanen yang ada sudah dibangun beberapa puluh tahun, sebelum adanya peraturan daerah tentang IMB, pembangunan dan pelebaran sarana jalan raya yang mengakibatkan bangunan tidak memenuhi syarat garis sempadan, hal ini tidak bisa menyalahkan masyarakat... untuk itu harus ada kebijakla-kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah.”

b. Sumberdaya

Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sumberdaya.

Sumber daya yang penting meliputi staf, informasi, dan wewenang. (Edward III)

Sumberdaya manusia (SDM) Staf yang diperlukan dalam implementasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jumlahnya harus mencukupi, baik dari segi kuantitasnya maupun kualitas. Staf harus mempunyai kualitas yang baik atau memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pelayanan, pengelolaan dan pekerjaan yang bersifat teknis.

Sumberdaya penting lainnya adalah Informasi. Dalam kaitan ini informasi dapat berupa: (a) informasi mengenai bagaimana cara melaksanakan kebijakan; (b) informasi tentang ketaatan personil terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dalam pelayanan IMB, artinya bahwa apakah orang-orang

dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan mentaati peraturan perundang – undangan atau tidak.

Sumberdaya berikutnya adalah Wewenang. Dalam melaksanakan kebijakan tentu memerlukan wewenang secara formal (keputusan di atas kertas) untuk mengetahui dan menentukan siapa mengerjakan apa disertai dengan tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan wewenang yang diterima. Kewenangan yang jelas akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan terkait dengan penggunaan fasilitas – fasilitas/sarana prasarana dalam rangka implementasi kebijakan secara efektif.

Faktor sumberdaya dinyatakan oleh semua informan belum memadai dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan publik khususnya pelayanan IMB seperti belum memadai sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana, informasi dan kewenangan.

1) Sumberdaya manusia/Staf

Staf sebagai komponen yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pelayanan perizinan. pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS atau Pegawai Kontrak Daerah.

Dukungan staf yang ada pada KPPT adalah PNS ada 8 (delapan) orang, sebagai berikut:

Kepala Kantor, Eselon IIIa, 1 orang;

Kepala Subbagian Tata Usaha, Eselon IVa, 1 orang;

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Eselon IVa, 1 orang;

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Eselon IVa, 1 orang

Bendahara Pengeluaran, 1 orang;

Bendahara Penerimaan, 1 orang;

Petugas Pengelola Barang, 1 orang;

Pembantu Bendahara/Operator SIMDA, 1 orang;

Dalam melaksanakan pelayanan dibantu oleh tenaga Non PNS dengan tugas dan pekerjaan tertentu, Non PNS dengan jumlah 22 orang, latar belakang pendidikan yang hampir sama yaitu rata-rata sekolah menengah umum (SMU), dan rata – rata usianya masih muda. Non PNS ini diangkat dalam masa satu tahun oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat yang diperbaharui tiap tahunnya, penempatannya menjadi kewenangan BK Diklat.

Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) pada KPPT dapat dilihat pada Tabel 4.3. yaitu data Pegawai Negeri Sipil dan Tabel 4.4. data non Pegawai Negeri Sipil, berikut ini:



Tabel 4.3. Data PNS Pada KPPT Kab. Sumbawa Barat

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan	Masa kerja
1.	Muhammad Yakub,S.Sos 195905211983011007	Pembina,IV/a	Kepala Kantor	S1/Adm.Negara/ 1997	27 th
2.	Amri Rahmansyah,SE 19808122005011008	Penata,III/c	Kasi Perekonomian Pembangunan	S1/Ekonomi/20 04	6 th
3.	Firmansyah,S.IP 198003072006041017	Penata,III/c	Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	S1/Ilmu Pemerintahan/2 003	8 th
4.	Agusman,S.Pt 197008151994031008	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubag Tata Usaha	S1/Ilmu Nutrisi Makanan Ternak/2008	16 th
5.	Bakhtiar 195903051994011001	Pengatur Tk.I, II/d	Staf/Bendahara Penerima Retribusi	STM/Pertanian/ 1982	21 th
6.	Ade Mulyadi Amri,A.Md 198105192011011004	Pengatur, II/c	Staf/Petugas pengeloaan Barang	D3/Manajemen Perusahaan	4 th
7.	Nurjannan Juliarti 198303062010012009	Penata Muda, II/a	Staf/Akuntansi SIMDA	SMA/IPS/2001	6 th
8.	Endang Purnamasari 198602262010012033	Penata Muda, II/a	Staf/Bendahara Pengeluaran	SMA/IPA/2004	6 th

Sumber: KPPT Kab. Sumbawa Barat Tahun 2012

Tabel 4.4. Data Non PNS Pada KPPT Kab. Sumbawa Barat

No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	No.SK Bupati	Status
1.	Mansyursyah,SE	Sumbawa, 2 Februari 1977	S1-Manajemen-2011	018/914/BKD/2012	Honor Daerah
2.	Susana,SE	Jotang, 19 Maret 1976	S1-Ekonomi-2006	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
3.	Abdul Majid,S.Pt	Seteluk, 7 Mei 1987	S1-Peternakan-2011	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
4.	Eni Eriani	Rempe Beru, 1 Januari 1987	SMA-IPS-2006	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
5.	Siti Wulandari	Taliwang, 5 Mei 1988	SMA-IPS-2007	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
6.	Yayan Yunandar	Taliwang, 21 Oktober 1988	SMA-IPS-2004	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
7.	Hesys Augusta	Alas, 26 Agustus 1988	SMA-IPS-2007	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
8.	Ismail	Taliwang, 18 Agustus 1984	SMK-Otomotif 2006	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
9.	Jayadi	Taliwang, 6 Maret 1987	SMK-Bangunan-2005	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
10.	Sunan Rosdiana	Tepas, 7 Februari 1984	SMK-Sekretaris -2003	018/914/BKD/2012	Kontrak Daerah
11.	Dany Marsudi,S.IP	Taliwang, 18 April 1985	S1-Adm Negara- 2010	018/914/BKD/2012	Sukarela
12.	Asmy Nurdiansanti,A.Md	Desa Beru, 18 Maret 1985	D3-Manajemen-2008	018/914/BKD/2012	Sukarela
13.	Amrullah,A.Md	Ngeru, 21 April 1984	D3-Perpajakan-2009	018/914/BKD/2012	Sukarela
14.	Muhammad	Taliwang, 3 Maret 1983	SMA;IPS-1994	018/914/BKD/2012	Sukarela
15.	Nurhasarah	Salit, 23 Oktober 1981	SMA-IPS-2000	018/914/BKD/2012	Sukarela
16.	Rustam Efendi	Seteluk, 12 Desember 1986	SMA-IPS-2007	018/914/BKD/2012	Sukarela
17.	Hermansyah	Taliwang, 21 Maret 1985	SMA-IPS-2007	018/914/BKD/2012	Sukarela
18.	Syaifullah	Taliwang, 10 Juni 1986	SMA-IPS-2008	018/914/BKD/2012	Sukarela

19.	Rani Apriantani	Taliwang, 25 April 1986	SMA-IPS-2004	018/914/BKD/2012	Sukarela
20.	Dahlia	Taliwang, 14 Mei 1988	SMA-IPA-2006	018/914/BKD/2012	Sukarela
21.	Aan Dwi Saputra	Taliwang, 5 September 1989	SMA-IPS-2008	018/914/BKD/2012	Sukarela
22.	Jayadi	Alas, 30 Mei 1989	SMK-Otomotif 2008	018/914/BKD/2012	Sukarela

Sumber: KPPT Kab. Sumbawa Barat Tahun 2012

Sehubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia, Kepala KPPT, Muhammad Yakub, S.Sos, mengemukakan bahwa:

"...jumlah sumber daya manusia (SDM) pada KPPT jauh dari mencukupi untuk mencapai sebuah pelayanan yang maksimal, 8 PNS yang ada sudah memiliki tugas dan fungsinya masing – masing, sehingga khusus pada pelayanan hanya ada seorang PNS saja yaitu yang bertugas sebagai bendahara penerima retribusi, untuk petugas pelayanan kami dibantu oleh tenaga non PNS atau tenaga kontrak, yang kwalifikasinya belum memenuhi standar pelayanan karena hanya memiliki pendidikan menengah umum..."

Bapak Agusman, S.Pt, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, mengemukakan bahwa:

"...untuk semua PNS yang ada, tugas dan tanggung jawabnya sudah jelas. Untuk pegawai Non PNS tugasnya juga telah terbagi habis. Khusus untuk petugas pelayanan IMB kami memberdayakan dan mengoptimalkan tenaga Non PNS yang ada walaupun diketahui dari segi pendidikan masih rata-rata dari SMA dan keahliannya pun masih minim...."

Terkait dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) standar yang harus dimiliki pada setiap satuan kerja perangkat daerah, berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Hermanyadi, S.Pd. Beliau menyatakan bahwa:

"...jumlah SDM khususnya PNS yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat masih kekurangan. Kebutuhan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah memang bervariasi, tergantung dari luasnya jangkauan pekerjaan dan tanggung jawab. Kebutuhan PNS untuk SKPD teknis dan non teknis juga berbeda, yang teknis tentu membutuhkan sumberdaya manusia yang lebih banyak..."

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

"...khususnya satuan kerja perangkat daerah yang menangani pelayanan seperti KPPT, setiap Kepala Kantor maupun Kepala Seksi minimal memiliki tiga orang staf, sehingga keseluruhan minimal dimiliki adalah 15(limabelas) orang yang terdiri dari Kepala Kantor satu orang, Ajudan satu orang, Supir satu orang, Kepala Subbag TU satu orang dengan staf tiga orang, Kepala Seksi Perekonomian satu orang dengan staf tiga orang, serta Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat satu orang dengan staf tiga orang . Namun kami menyadari bahwa jumlah minimal saja belum dapat dipenuhi karena keterbatasan kesediaan tenaga PNS di Kabupaten Sumbawa Barat yang masih kurang. Oleh karena itu sebagai dukungan Pemerintah Daerah khususnya BK Diklat sebagai solusi terkait masalah ini BK Diklat telah menempatkan tenaga Non PNS pada setiap SKPD untuk memenuhi kebutuhan organisasi..."

2). Informasi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) disampaikan kepada Masyarakat melalui pertemuan/sosialisasi yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD II) setiap tahunnya. Selain penyampaian informasi melalui pertemuan/sosialisasi, juga dilakukan melalui media cetak, baliho, brosur, dan buku panduan perizinan.

Kepada staf pelayanan IMB, Kepala KPPT selalu memberikan pemahaman tentang tatacara dan prosedur pelayanan, langsung pula diterapkan dalam pemberian layanan IMB. Informasi tentang tata cara pengukuran kepada Tim Teknis IMB juga diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Tim Teknis juga memberikan informasi yang

benar kepada pelanggan tentang apa yang akan disurvei antara lain batas atau garis sepadan, mana yang memenuhi syarat dan tidak sehingga masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh Tim Teknis.

Sebagian masyarakat memberikan kritikan tentang PTSP khususnya pelayanan IMB, karena informasi yang diterima masih minim. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan informasi yang diterima.

Pendapat Bapak Ikramawansyah seorang PNS warga Desa Tapir Kecamatan Seteluk, mengemukakan bahwa:

"....Saya belum paham benar kegunaan dari IMB tersebut karena belum pernah mendapat sosialisasi tentang kegunaan, tata cara maupun prosedurnya. Saya mendengar dari teman bahwa pengurusannya ribet, jadi saya enggan mengurus."

Bapak H.Ali Bolang, Pedagang warga Kelurahan Kuang Kec.Taliwang, menyatakan bahwa:

"Sejak dulu saya tahu adanya izin mendirikan bangunan (imb) sebelum terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat ngurusnya di Sumbawa Besar dan sekarang lebih dekat di Taliwang saja, namun saya belum ngurusnya karena belum tahu cara – caranya, kemana saya mengurusnya karena tidak ada informasi tentang itu"

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak DR.Ir.H.Amri Rahman,M.Si, menyatakan bahwa:

"Untuk mencapai target IMB yang diharapkan seyogyanya KPPT secara intensif melaksanakan sosialisasi pelayanan IMB kepada masyarakat, sehingga masyarakat melalui berbagai cara dan media, misalnya melalui webside KSB sehingga masyarakat yang jauh dapat mengakses sendiri tanpa harus datang ke KPPT"

3) Wewenang

Untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kewenangan

kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, selanjutnya Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP. Seperti yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 6, bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP.

Pasal 7: ayat (1) Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Ayat (2) PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Tingkat Kabupaten dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Pada Pasal 2 ayat (1) Membentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: huruf g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.


Pada Bab IV tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Pasal 8 menyatakan (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan. (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip koordinasi, mintegrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. (3) Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b) Penyelenggaraan perijinan;
- c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d) Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan
- f) Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor;

Ayat (6) menyatakan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Ayat (8) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. sebagai berikut:

Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat



Terkait masalah kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPPT, Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa Barat, Muhammad Yakub, S.Sos, mengemukakan bahwa:

".... KPPT selaku implementor kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, telah diberikan kewenangan yang besar oleh Pemerintah Daerah (Bupati) untuk melaksanakan pelayanan sebaik – baiknya. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang didalamnya ada KPPT sebagai pelaksana pelayanan perizinan terpadu, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.karena struktur organisasi KPPT yang pendek dan sederhana, menggambarkan bahwa struktur birokrasinya pendek pula sehingga dalam memberikan dan menyampaikan arus informasi kepada staf lebih cepat dan efektif, serta dapat segera ditindaklanjuti.demikian pula dengan pembagian tugas pada setiap staf yang sudah jelas dan adanya standar operasional pelayanan maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat segera dan cepat diselesaikan".

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat, DR. Ir. H. Amri Rahman, M.Si., berkaitan dengan kewenangan, menyatakan bahwa:

"Dalam suatu aktifitas organisasi ada tiga fungsi yang harus dijalani, yaitu, pertama, fungsi koordinasi, kedua, fungsi Teknis, dan ketiga fungsi administrasi. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh pihak – pihak yang berbeda. Untuk KPPT ada dua fungsi yang harus dijalankan yakni fungsi koordinasi dan fungsi administrasi. Fungsi koordinasi dilakukan karena dalam melaksanakan tugas KPPT selalu berkaitan dengan pihak – pihak atau SKPD lain yang berkepentingan. Fungsi administrasi adalah proses administrasi perizinan, mulai dari permohonan sampai terbit dokumen perizinan diselenggarakan di KPPT"

Tentang koordinasi yang dilaksanakan KPPT dengan BAPPEDA:

"Fungsi koordinasi dari KPPT dengan BAPPEDA sangatlah erat terkait dengan penerbitan perizinan yang memerlukan izin mendirikan bangunan dimana pertimbangan teknis tentang tata ruang dan peruntukannya ada di BAPPEDA. Fungsi ini sejauh ini berjalan dengan lancar".

4) Fasilitas Sumberdaya Peralatan

Dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan yaitu: a.loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi; b.tempat/ruang pemrosesan; c.tempat/ruang pembayaran; d.tempat/ruang penyerahan dokumen, dan; d.tempat/ruang penanganan pengaduan.

Pemberian pelayanan perizinan pada KPPT, telah didukung oleh fasilitas sarana prasana berupa: a. gedung kantor dan penataan ruang yang baik dengan ruang yang cukup seperti Ruang tunggu/pengajuan dan informasi, loket proses izin, ruang kepala kantor, ruang masing – masing kepala seksi, loket pembayaran retribusi, toilet masing-masing (tamu,kepala dan staf); b.kendaraan bermotor yaitu, 1 unit mobil roda empat untuk kepala kantor dan 5 unit motor roda dua untuk staf operasional, c. Peralatan lainnya berupa: komputer, Laptop, moubiler (lemari arsip, kursi, meja, dll).

”....fasilitas yang ada pada KPPT belum memadai tetapi masih ada beberapa yang dirasakan masih sangat kekurangan dalam mendukung tugas pelayanan, yang menjadi kendala adalah Fasilitasd Komputer dan Printer, belum tersedia mobil operasional yang digunakan untuk survey ke lokasi yang cukup jauh dari kantor pelayanan, seperti ke Kecamatan Maluk, Sekongkang, Brang Rea dan Pototano, solusinya adalah menggunakan mobil dinas kepala kantor apabila sedang tidak digunakan. Apabila mobil dinasnya dipakai keluar daerah, maka menunggu saja atau menyewa kendaraan lain.”

(Muhammad Yakub,S.Sos, Kepala KPPT)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, terkait dengan ketersediaan sarana prasarana, mengemukakan bahwa:

"Untuk mendukung tugas pelayanan masih kekurangan Komputer dan Printer, komputer dan printer yang ada dipakai bersama antara pembuat laporan dengan operatorn pelayanan, juga untuk semua jenis izin sehingga dalam memberikan pelayanan ada hambatan, juga belum tersedia mobil operasional yang digunakan untuk survey ke lokasi yang cukup jauh dari kantor pelayanan, seperti ke Kecamatan Maluk, Sekongkang, Brang Rea dan Pototano, solusinya adalah menyewa kendaraan lain, akibatnya adalah harus keluar dana untuk sewa mobil".

Salah satu Tim Teknis Pelayanan IMB, Ibu Sri Sulastiaty, ST, staf Dinas Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa;

"....dalam melaksanakan tugas lapangan atau survey ke lokasi izin kami sering terkendala fasilitas transportasi, karena beberapa lokasi IMB cukup jauh dari pusat kota atau kantor pelayanan. KPPT belum memiliki mobil operasional khusus untuk pelayanan yang jauh".

Sumberdaya peralatan juga masih dirasakan sangat kekurangan, terutama peralatan komputer dan printer. Seperti yang dikemukakan oleh Sunan Rosdiana staf pelayanan IMB dan Jayadi Hasan operator komputer pada KPPT, bahwa:

"... kami telah melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik – baiknya, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh atasan, juga sesuai dengan standar pelayanan serta prosedur tatacara pelayanan perijinan. Yang kami rasakan kurang adalah sarana komputer dan printer, yang ada hanya satu untuk melaksanakan semua jenis ijin, baik dalam proses perijinan maupun pelaporannya. Pekerjaan seharusnya selesai secepatnya, tapi dapat tertunda karena harus bergantian dalam penggunaannya."

5) Sumber Daya Anggaran

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh anggaran yang cukup. Ketersediaan anggaran mempermudah dalam pembiayaan, karena setiap kegiatan pasti memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Dalam laporan keuangan KPPT Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun 2012, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) KPPT dilihat bahwa seluruh kegiatan SKPD didukung dengan anggaran. Tahun Anggaran 2011 tidak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat karena tidak ada dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Terkait dengan anggaran yang tersedia pada KPPT untuk melaksanakan pelayanan perizinan, Kepala KPPT, Muhammad Yakub,S.Sos mengemukakan bahwa:

“Sejumlah dana telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui DPA masing-masing SKPD, termasuk KPPT. Dalam DPA ada belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Kegiatan Sosialisasi yang kami anggap sangat penting, tahun 2010 hanya 5,39% dari seluruh anggaran, tahun 2011 tidak ada sosialisasi dan Tahun 2012, hanya 8,47% untuk kegiatan sosialisasi. Selebihnya untuk bayar Gaji PNS, Honorarium Pegawai Tetap, belanja rutin kantor, Belanja Modal dan fasilitas lainnya. Hal ini sangat kekurangan dana untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan..”

Kepala Suib Bagian Tata Usaha, Agusman,S.Pt, terkait dengan anggaran untuk sosialisasi perizinan, mengatakan bahwa:

“Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersedia anggaran, Namun dana tersebut didominasi untuk bayar Gaji PNS, Honorarium Pegawai Tetap, belanja rutin kantor, Belanja Modal dan fasilitas lainnya, serta belanja perjalanan dinas. Hal ini sangat kekurangan dana untuk melaksanakan sosialisasikan perizinan. Selama ini sosialisasi dilakukan untuk seluruh perizinan, jadi tidak dikhususkan untuk sosialisasi IMB”.

Berikut ini adalah tabel jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA tiga tahun terakhir, dimana dapat dilihat bahwa ada tiga besar belanja yaitu, pertama: Belanja Pegawai, kedua: Belanja Barang dan Jasa, ketiga: Belanja Modal/Fasilitas Kantor, dimana belanja pegawai dan belanja Barang dan jasa mendapat porsi yang banyak dengan rata-rata 85%,

sedangkan untuk memenuhi sarana prasarana hanya tersedia dana rata-rata 15% dari anggaran setiap tahunnya.

Tabel. 4.5. Anggaran KPPT

Junlah Anggaran	2010	2011
Anggaran Seluruhnya	1.061.495.307	1.154.118.912
Belanja Pegawai	466.534.987	411.233.712
Belanja Barang dan Jasa	437.260.320	585.047.600
Belanja Modal /Fasilitas	154.700.000	157.837.600

Sumber: DPA KPPT

Untuk biaya Sosialisasi perizinan sudah termasuk kedalam belanja barang dan Jasa, yaitu sebesar Rp.54.639.000 (Tahun 2010) dan Rp.97.112.200,- (Tahun 2012), sedangkan tahun 2011 tidak dilaksanakan sosialisasi karena tidak ada dukungan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak.DR.Ir.H.Amri Rahman,M.Si, terkait dengan dukungan anggaran, menyatakan bahwa:

“Mekanisme pengusulan sejumlah dana untuk biaya operasional suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. TAPD melakukan verifikasi dan penyesuaian dengan anggaran daerah. Dana yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan SKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggara (RKA). Besarnya dana yang diterima KPPT tergantung dari peran serta KPPT dalam meningkatkan kinerjanya sehingga timbul apresiasi dari PEMDA untuk memberikan dana lebih”

Dari tabel di atas, bahwa telah ada dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah, namun anggaran khusus untuk sosialisasi perizinan

dan IMB hanya kurang lebih dari 6% dan untuk pemenuhan fasilitas rata – rata 15% dari seluruh anggaran setiap tahun.

c. Disposisi

Unsur penting lainnya dalam implementasi kebijakan adalah disposisi. Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh – sungguh. Para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ada kecenderungan berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan kebijakan akan sulit. Implementasi yang terlalu bebas besar kemungkinan implementasi dijalankan menyimpang dari tujuan awalnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak DR. Ir. H. Amri Rahman, M.Si., terkait dengan disposisi, menyatakan bahwa:

“Perlu kemauan yang besar dari berbagai pihak, terutama dari pelaksana kebijakan. Kepala KPPT harus mampu memotivasi pegawainya untuk bekerja dengan kinerja yang tinggi, mampu berinovasi mencari cara agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat. Implementasi suatu kebijakan memerlukan inovasi dari pelaksana kebijakan sepanjang inovasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan”

Faktor disposisi ini merupakan sikap dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Para pegawai di Kantor Pelayanan Perzinan Terpadu yang merupakan pelaksana kebijakan berkeinginan dan berkecenderungan untuk mau dan terus mengimplementasikan kebijakan IMB sesuai dengan Peraturan yang ada.

KPPT selaku penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan komitmen dan kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala KPPT

“Selaku Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat kami siap melaksanakan setiap kebijakan pemerintah, kami sangat mendukung kebijakan PPTSP kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal atau disebut juga Standar Operasional Prosedur (SOP) memberikan kepastian kepada masyarakat tentang prosedur, biaya dan waktu pelayanan”.

d. Struktur Birokrasi

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan punya beban dan tanggung jawab yang berat, dalam hal ini pemerintah mempunyai perangkat-perangkat yang sering di sebut sebagai jajaran birokrasi yang tentunya mempunyai tugas dan fungsi yang berpegang teguh pada terwujudnya pencapaian tujuan yang berdasarkan peraturan-peraturan serta garis hirarki dari pimpinan tingkat atas.

Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas semakin mendesak. Masyarakat menghendaki pelayanan yang cepat, akurat, dan biaya murah. Maka dari itu agar terciptanya suatu pelayanan yang maksimal diperlukan aparatur yang handal dengan pembagian tugas yang jelas serta tugas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur birokrasi dapat menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang akan menyulitkan arus informasi kepada pelaksana kebijakan sehingga dapat menyebabkan diskomunikasi, demikian pula sebaliknya.

Terkait dengan struktur birokrasi, pembagian tugas dan kewenangan, Kepala KPPT, menjelaskan:

“Pola hubungan kerja sama antar bagian atau seksi telah dijabarkan dalam uraian tugas pokok dan fungsi masing – masing, agar tidak terjadi benturan atau tumpang tindih tugas. Pembagian tugas ini tergambar pada

struktur birokrasi KPPT. keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat ditentukan salah satunya oleh struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang panjang akan menyulitkan arus informasi kepada pelaksana kebijakan sehingga dapat menyebabkan lamban dan diskomunikasi, demikian pula sebaliknya, laporan kejadian pada tingkat bawah akan lama sampai kepada pimpinan, sehingga pengambilan kebijakan tidak dapat segera terlaksana pada saat kejadian, akibat mungkin akan terjadi pengaruh yang tidak baik secara meluas... ”.

Struktur birokrasi sebagaimana dalam Bab IV Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, menyebutkan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Pasal 8 menyatakan (1). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan. (2). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip koordinasi, mintegrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- b. Penyelenggaraan perijinan.
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan.
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan.
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.

Ayat (6) menyatakan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Ayat (8) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pada Pasal 9 ayat (1). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, 2 (dua) Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ayat (2). Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; d. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; e. Tim Teknis; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Tata Usaha KPPT, Bapak Agusman,S.Pt, menyatakan bahwa:

“struktur organisasi yang panjang, akan terjadi arus informasi dan komunikasi yang panjang pula, sehingga dapat menyebabkan lamanya informasi sampai kepada pelaksana hingga menjadi hambatan penyelesaian izin. Struktur birokrasi dapat pula menjadi hambatan dalam implementasi karena bila struktur birokrasi tidak mampu melaksanakan tugas maka akan menjadi hambatan pada proses implementasi kebijakan”

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa:

“Struktur birokrasi pada KPPT yaitu Kepala Kantor membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Dua Kepala Seksi masing – masing membawahi beberapa staf, dimana pembagian tugas pokok dan fungsi sudah jelas, arah informasi yang disampaikan atasan cukup pendek menyebabkan informasi dapat terlaksana dengan cepat, lancar dan efektif.”

Sehubungan dengan struktur birokrasi, berikut ini hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Syaifullah,S.Pt.Msi, menyatakan bahwa:

“Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sudah dinyatakan dengan jelas termasuk KPPT, tinggal pola kerja

birokrasi yang diterapkan dalam instansi tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada termasuk pelayanan IMB, apakah informasi tentang pembagian tugas, siapa melakukan apa telah dikomunikasikan kepada para pihak secara baik?, karena hubungan kerja yang baik dan harmonis dari para birokrasi menentukan keberhasilan pekerjaan”

Selain beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adapula faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan IMB

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan sebuah kebijakan akan berhasil bila didukung oleh banyak faktor, seperti peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan, standar operasional prosedur maupun keputusan – keputusan. Dsemikian pula dengan implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat.

Berikut Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Syaifullah, S.Pt.Msi, menyatakan bahwa:

“Untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan publik secara efektif dan berhasil, perlu pemahaman tentang maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut, kemudian Pemerintah Daerah dan lembaga Legislatif (DPRD) merespon dengan memberi dukungan berupa Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dikaji dan dibahas bersama DPRD menjadi sebuah Peraturan Daerah (PERDA). Dengan Perda, kebijakan publik dapat segera diimplementasikan oleh pelaksana. Pada tingkat pelaksana, kebijakan harus segera ditransmisi keseluruh staf/jajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari pembuat kebijakan. DPRD sangat mendukung kebijakan PPTSP maka lahirlah Perda tersebut didalamnya ada instansi teknis yang melaksanakan pelayanan perizinan”

Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menerima pelayanan publik, adanya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan IMB adalah adanya:

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor yang mendukung imlementasi kebijakan IMB yang berasal dari dalam KPPT, *pertama*, adanya Peraturan-peraturan. Peraturan Daerah (PERDA) No.5 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB, Peraturan Bupati No.33 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan kepada Kepala KPPT yang memberikan legalitas untuk berbuat secara sah. Adanya Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 120 Tahun 2011 tentang Pembebasan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. *Kedua*, Standar operasional prosedur (SOP) tertuang dalam Buku Pedoman penyelenggaraan pelayanan, yang jelas mengenai tatacara pelayanan, *Ketiga*, Sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada sasaran kebijakan. Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan khususnya oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) selaku lembaga penyelenggara pelayanan IMB dalam rangka memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti dan pentingnya IMB.

Keempat, tersedianya sumberdaya – sumberdaya (staf, fasilitas, kewenangan) walaupun masih terbatas. *Kelima*, struktur birokrasi yakni hubungan hirarkis dalam SKPD dengan pembagian tugas dan kewajiban yang jelas, hubungan hirarkis yang cukup pendek membuka peluang komunikasi dan arus informasi berjalan cepat dan tepat.

- 2) Faktor Eksternal, faktor pendukung yang berasal dari luar KPPT, yaitu *pertama*, Koodinasi dari instansi terkait pelayanan IMB, terutama dukungan Tim Teknis yang berasal dari SKPD Teknis mempermudah terselenggara pelayanan sesuai dengan tugas - tugasnya, *Kedua*, dukungan dana dari Pemerintah Daerah, *Ketiga*, Komitmen dari Pemerintah Daerah (Bupati) dan Lembaga Legislatif (DPRD)

Faktor Penghambat implemetasi:

Menurut Ridwan (2009) ada beberapa hambatan yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan yaitu: *Pertama*, Biaya perizinan. Biaya pengurusan izin sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan; Penyebab besarnya biaya disebabkan karena pemohon tidak mengetahui besar biaya resmi utuk pengurusan izin, dan karena adanya pungutan liar, *Kedua*, Waktu yang diperlukan mengurus izin relatif lama karena prosesnya yang berbelit-belit; Tidak adanya kejelasan kapan izin diselesaikan; Proses perizinan tergantung pada pola birokrasi setempat, *Ketiga*, Persyaratan. Persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh; Persyaratan yang diminta secara berulang-ulang untuk berbagai jenis izin.

Dalam kaitannya dengan pelayanan pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB), diharapkan praktek pelayanan perizinan tersebut dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal penyederhanaan prosedur. Kepemiikan bangunan sering menjadi sengketa public yang berkepanjangan. Masalah tersebut muncul karena ketiadaan sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB) karena sebagian masyarakat merasa prosedur perizinan cukup berbelit-belit serta ketiadaan biaya untuk mengurus izin tersebut. bagi masyarakat yang tidak manpu Keresahan itu sebenarnya berujung pada kurangnya sosialisasi tentang IMB, karena IMB adalah merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang serta berfungsi sebagai jaminan kepastian Hukum atas bangunan tersebut.

Setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasarkan oleh bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah, Sehingga dengan adanya sertifikat IMB akan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat.

Oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan bangunan (IMB), pemerintah harus menetapkan standar pelayanan yang optimal antara lain aparatur pemerintah harus dapat meningkatkan pengetahuan dan profesionalitas, guna mengubah citra aparatur yang sebelumnya di pandang lamban menjadi efisien dan efektif sesuai dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya harapan masyarakat terhadap proses perizinan tidak berbeda dengan harapan pemerintah, yakni sederhana, murah, adanya kepastian waktu, pelayanan yang berkualitas dan sah secara hukum. Dari sisi

masyarakat, murah berarti biaya yang wajar dan dapat di jangkau. Kepastian waktu merupakan elemen penting lainnya yang diharapkan masyarakat dari pemerintah. Kepastian tersebut menyangkut masalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan serta kapan izin dapat dikeluarkan. Lamanya pengurusan izin seharusnya diketahui oleh para pemohon sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan dan perjadwalan mereka , dan pemeritah sebagai penyedia pelayanan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

1) Jarak, Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu daerah dari sembilan kabupaten/kota yang berada pada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa pada posisi $116^{\circ}42'$ sampai dengan $117^{\circ}05'$ Bujur Timur dan $08^{\circ}08'$ sampai dengan $09^{\circ}07'$ Lintang Selatan.

Wilayah KSB yang cukup luas semula hanya lima kecamatan, dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik, maka Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat telah dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yakni Kecamatan Poto Tano dengan Luas 15,888 ha yang terdiri dari 6 desa/desa persiapan, Kecamatan Seteluk dengan luas wilayah 23.621 ha yang terdiri dari 7 desa, Kecamatan Brang Rea dengan Luas mencapai 21.207 ha yang terdiri dari 4 desa, Kemudian Kecamatan Brang Ene dengan luas wilayah 14.090 ha yang terdiri dari 5 desa, Kecamatan Taliwang sebagai Ibu Kota Kabupaten memiliki luas wilayah 37.593 ha yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 7 desa, selanjutnya

Kecamatan Jereweh memiliki luas 26.019 ha yang terdiri dari 4 desa, Kecamatan Maluk dengan luas wilayah 9.242 ha yang terdiri dari 5 desa dan Kecamatan Sekongkang yang terletak di ujung Selatan Kab. Sumbawa Barat memiliki luas wilayah 37.242 ha yang terdiri dari 6 desa.

Jarak Ibukota kabupaten dengan kecamatan cukup beragam, ada yang dekat adapula yang jauh. Demikian pula dengan kondisi jalan ada yang bagus, sedang tetapi ada yang parah, seperti jalan menuju ke Kecamatan Brang Rea. Hal ini akan menjadi penghambat bagi masyarakat untuk datang mengurus perizinan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Jarak pula yang menghambat aparaturnya untuk dapat segera melayani permohonan perizinan (IMB) karena keterbatasan sarana prasarana seperti belum adanya mobil operasional guna melaksanakan survey ke lokasi pemohon.

Hubungan antara letak dan jarak kecamatan di seluruh wilayah kabupaten dengan ketidaktersediaan mobil operasional, maupun hubungan antara masyarakat di kecamatan dengan tempat pelayanan perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat pelayanan, maka dapat dilihat dengan tabel jarak tempat layanan dengan masyarakat penerima layanan sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jarak Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jarak Terdekat(Km)	Jarak Terjauh(Km)	Jarak dengan Ibukota kec.
1.	Taliwang	0	25	0
2.	Seteluk	8	30	20
3.	Poto Tano	35	40	30
4.	Brang Ene	5	50	10
5.	Brang Rea	15	60	30
6.	Jereweh	25	40	25
7.	Maluk	40	50	40
8.	Sekongkang	50	80	50

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi KSB

2) Sosialisasi.

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan khususnya oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) selaku lembaga penyelenggara pelayanan IMB dalam rangka memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti dan pentingnya perizinan untuk legalitas usaha dan non usaha (IMB). Sosialisasi yang dilaksanakan hanya satu kali setahun untuk setiap kecamatan sangat kurang dan tidak memadai dalam memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga kebijakan PTSP khususnya IMB tidak tersosialisasi dengan baik. Pemasangan Baliho dinilai tidak efektif karena hanya hubungan atau komunikasi satu arah.

- 3) Sumberdaya Staf/pegawai yang jumlahnya sangat kurang dapat menjadi penyebab terhambatnya implementasi perizinan. Disamping itu Aparatur KPPT kurang kreatif dalam mengembangkan potensi yang ada untuk mengembangkan strategi implementasi pelayanan IMB. Belum ada perubahan perilaku yang mendasar dari aparatur pelayanan untuk mengejar target dan sasaran, masih bekerja menyelesaikan pekerjaan rutin saja. Belum ada kemauan untuk berinovasi.

Sumberdaya Fasilitas terutama sarana transportasi berupa mobil operasional belum ada, guna pelaksanaan survey lapangan ke lokasi pemohon. Kendaraan yang ada adalah Mobil Dinas satu unit untuk Kepala Kantor, sedangkan mobil dinas khusus untuk operasional pelayanan perizinan tidak ada. Apabila lokasi Survey jauh maka Petugas menyewa kendaraan, ini memerlukan biaya sewa dan BBM, hal ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan.

- 4) Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Indikator rendahnya partisipasi masyarakat adalah jumlah penerbitan izin usaha maupun non usaha yang masih sedikit. Untuk perizinan IMB masih 3% dibandingkan potensi bangunan layak IMB.
- 5) Kelengkapan persyaratan IMB yang cukup banyak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengurus IMB.
- 6) Mahalnya biaya yang harus dibayar oleh masyarakat tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
- 7) Sanksi. Tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak mengurus IMB. Dari seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang berkaitan dengan perizinan IMB, tidak mencantumkan sanksi bagi pemilik bangunan

yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan belum berIMB, sehingga upaya penertiban bangunan tidak dapat dilakukan.

- 8) Penertiban bangunan. Tidak dapat melakukan penertiban pembangunan gedung, karena dasar hukum yang mendasari penertiban belum ada.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi Kebijakan IMB

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan suatu program pemerintah yang dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Kebijakan PPTSP perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Kebijakan PPTSP di Kabupaten Sumbawa Barat dapat diimplementasikan dengan terbentuknya KPPT dengan pemberian kewenangan melayani 12 jenis izin, salah satunya pelayanan IMB.

Pada tingkat implementasi ditemui banyak permasalahan, hambatan yang dihadapi. Merujuk kepada pendapat George Edward III yang menegaskan bahwa masalah utama yang harus diperhatikan agar implemetasi kebijakan berjalan efektif adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

KPPT dalam melaksanakan pelayanan IMB melalui tahapan – tahapan, yaitu , *pertama*, proses sosialisasi baik internal maupun eksternal, *kedua*, proses pengoganisasian, *ketiga*, proses pelaksanaan pelayanan IMB.

- I) Proses sosialisasi

Tahapan sosialisasi adalah tahapan pemberian pemahaman kepada seluruh pegawai KPPT yaitu kepada kepala subseksi, kepala subbag TU, staf operasional tentang adanya kebijakan IMB, tatacara/prosedur pelayanan, tugas – tugas yang harus dilaksanakan dengan penjabaran atau uraian tugas masing-masing staf agar pelayanan IMB dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kaidah pelayanan prima. Sosialisasi ini dilaksanakan rapat – rapat internal Kepala Kantor dan staf pelayanan IMB.

Sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Teknis untuk mengetahui tugas masing – masing anggota tim juga koordinasi dilakukan setiap adanya permohonan IMB yang masuk, untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan permohonan.

Sosialisasi juga diberikan kepada masyarakat yaitu melalui sosialisasi langsung bertatap muka dengan masyarakat yang dilakukan satu kali dalam setahun untuk setiap kecamatan. Penyampaian informasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang legalitas usaha dan bangunan yang dimiliki, prosedur/tatacara pengurusannya. Selain itu dilakukan pula sosialisasi tidak langsung melalui Media cetak lokal, pemasangan baliho pada titik- titik yang strategis, pencetakan brosur.

2) Proses pengorganisasian

Proses pengorganisasian merupakan tahapan penetapan pelaksana kebijakan dengan struktur organisasi dan pembagian /uraian tugas pokok dan fungsi masing – masing unit/bagian/subbagian.

Pembentukan KPPT sebagai pelaksana atau implementor pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan uraian tugas dengan jelas diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 9: menyebutkan bahwa: ayat (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari Kepala Kantor, 1(satu) Subbagian Tata Usaha, 2(dua) Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ayat (2) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: (a) Kepala Kantor; (b) Subbagian Tata Usaha; (c) Seksi Perekonomian dan Pembangunan; (d) Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (e) Tim Teknis; dan (f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tim Teknis sebagaimana dalam Pasal 9 (e), merupakan sebuah tim yang terdiri dari pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan. Tim teknis diangkat oleh Bupati Sumbawa Barat melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat. Untuk tahun 2012 sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan yang terdiri dari unsur dari beberapa SKPD. Khusus untuk pelayanan IMB terlibat langsung Tim Teknis dari BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Administrasi Setda.

Tugas Tim Teknis, yaitu *pertama*, melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat Berita Acara pemeriksaan serta membuat analisis atau kajian sesuai bidangnya, *kedua*, memberikan pertimbangan teknis maupun administrasi kepada kepala KPPT untuk mengeluarkan izin atau ditolak, *ketiga*, membuat siteplan/lokasi/gambar sesuai data yang ditemukan di lapangan.

Dalam melaksanakan tugas - tugas tersebut Tim teknis terjun langsung kepada obyek yang dimohon perizinannya yaitu bangunan yang akan diterbitkan IMBnya. Koordinasi dan kerjasama anggota Tim Teknis menghasilkan kajian – kajian apakah bangunan tersebut memenuhi syarat atau tidak sebagai dasar penerbitan izin atau rekomendasi.

3) Proses pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan pelayanan IMB secara garis besar ada tujuh tahapan meliputi:

- b. Meja informasi, petugas memberikan informasi kepada pemohonan tentang persyaratan, tatacara pengisian formulir
- c. Loker IMB. Persyaratan yang dibawa oleh pemohon diterima oleh petugas melalui Loker IMB, Petugas langsung meneliti persyaratan, apabila lengkap dicatat dan diserahkan kepada Kasi Perekonomian dan Pembangunan, dan bila berkas belum lengkap diserahkan kembali kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
- d. Proses IMB. Kasi Perekonomian dan Pembangunan meneliti kembali berkas permohonan memberi paraf dan mengusulkan kepada Kepala KPPT. Atas usulan tersebut Kepala KPPT memberikan disposisi kepada

- Kasi Perekonomian dan Pembangunan untuk proses dan tindaklanjut berupa undangan kepada Tim Teknis untuk melakukan pembahasan
- e. Survey Lapangan. Atas undangan Kepala KPPT, Tim Teknis bersama-sama dengan KPPT melakukan Survey ke obyek yang dimohon IMB. Tim Teknis membuat laporan Hasil survey lapangan sebagai pedoman apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila hasil survey menyatakan sesuai dengan yang dipersyaratkan maka permohonan akan diproses, apabila tidak memenuhi syarat, maka KPPT akan menyurati Pemohon bahwa permohonannya ditolak dengan menyebutkan alasannya.
 - f. Penerbitan Izin. Pada tahapan ini seluruh persyaratan telah terpenuhi. Petugas akan mencetak IMB, Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Setor (STS) dan Kwitansi Penerimaan Retribusi.
 - g. Penerimaan Retribusi dan penyerahan Izin. Petugas pada loket ini merupakan Bendahara Penerimaan yang diangkat dengan SK Bupati, menerima uang sebagai pembayaran Retribusi sejumlah yang tertera pada SKRD/STS/Kwitansi, dan menyerahkan Surat IMB. Dalam waktu 1x24jam Petugas menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTB Cabang Taliwang.
 - h. Pelaporan. Petugas mencatat IMB yang telah terbit meliputi: Nomor IMB, tanggal permohonan, tanggal penerbitan, nama pemohon, obyek IMB/Lokasi, Luas dan guna bangunan, besar retribusi. Petugas membuat laporan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain melakukan tugas pelaporan, Petugas juga mengarsipkan seluruh dokumen perizinan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan IMB

Pembahasan tentang komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, yang ditemui dalam penelitian implementasi IMB sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut.

Menurut Edward III ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:

Pertama, *Transmisi Komunikasi*. Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

telah disosialisasikan dan disampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Sumbawa Barat dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Instansi teknis yang menangani perijinan yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Keputusan kebijakan pelayanan khususnya pelayanan izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu telah sosialisasikan dan disampaikan untuk dilaksanakan kepada seluruh staf yang menangani IMB sesuai dengan petunjuk peraturan – perundang-undangan. Pimpinan telah melakukan pembagian tugas pokok dan fungsi personil yang sangat jelas agar apa yang menjadi tugas, kewajiban dapat dijalankan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan.

Komunikasi yang akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana akan berdampak pada kemudahan pada tingkat pelaksana untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tepat, efektif dan efisien untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Kedua, Kejelasan Komunikasi. Adanya Buku Panduan pelayanan dan Standar Operasional Prosesur (SOP) yang diterbitkan setiap tahun, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, sebagai pedoman dan acuan bagi pelaksana pelayanan IMB. Petunjuk pelaksana tersebut sudah jelas tentang syarat – syarat, kelengkapan, biaya retribusi, waktu penyelesaiannya, dasar hukumnya.

Ketiga, Konsistensi Komunikasi. Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan

sikap, persepsi dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan.

Komunikasi kepada masyarakat luas telah dilakukan oleh KPPT. Setiap tahunnya KPPT melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan, memberikan informasi seluas – luasnya. Komunikasi tidak langsung juga dilakukan melalui pemasangan baliho ditempat – tempat yang strategis, pembagian cuma – cuma buku pedoman pelayanan perijinan, melalui webset KSB.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) selaku pelaksana pelayanan IMB, bahwa yang terlibat dalam proses pemberian informasi dan pelayanan IMB adalah unsur pimpinan yaitu Kepala Kantor, dibantu oleh Kepala - Kepala Seksi dan staf lainnya, serta didukung oleh Tim Teknis. Dalam melaksanakan pelayanan Ijin mendirikan Bangunan (IMB) pada KPPT, para pelaksana pelayanan telah melaksanakan dengan baik dan selalu berpedoman pada aturan berlaku.

Hasil wawancara dengan masyarakat tentang implementasi kebijakan IMB, bahwa pemahaman masyarakat tentang manfaat, tatacara pengurusan dan prosedurnya masih kurang dimengerti bahkan tidak mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat belum berhasil, sehingga masyarakat kurang merespon adanya KPPT sebagai pelaksana layanan IMB.

Kritik yang paling mencuat dan menonjol adalah dalam pelaksanaan pelayanan IMB adalah tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas semakin mendesak. Masyarakat menghendaki pelayanan yang cepat, akurat, dan biaya murah, mudah dan tidak berbelit - belit.

mengutamakan hasil yang optimal terutama pelayanan yang sifatnya administratif. Sedangkan yang dikeluhkan adalah persyaratan kelengkapan yang banyak dan pengurusannya memerlukan waktu yang cukup serta biaya yang mahal, seperti mengharuskan adanya sertifikat tanah atau surat tanda kepemilikan tanah, membuat gambar disertai RAB oleh konsultan yang biayanya mahal, pembayaran pajak galian C juga mahal.

Hal penting lainnya yang masuk kedalam komunikasi adalah Koordinasi. Koordinasi (*coordination*) dalam penyelenggaraan suatu sistem administrasi merupakan salah satu tahapan kerja yang sangat penting untuk dilaksanakan. Kepentingan ini timbul dari kenyataan bahwa pengorganisasian suatu pekerjaan itu terdiri atas sejumlah unit kerja yang masing-masing unit mempunyai karakter, tugas dan fungsi yang berbeda; namun keseluruhan unit kerja harus terarah kepada suatu tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi dapat dipandang sebagai salah satu bagian perekat, penyelar, atau pemaduan pelaksanaan kerja dari masing-masing unit kerja sehingga menjadi satu kesatuan mekanisme kerja yang kompak dan terarah kepada suatu tujuan serta target yang ditetapkan sebelumnya.

Disamping itu melalui koordinasi, berbagai masalah dan kendala administrasi serta teknis operasional dapat diidentifikasi, dan kemudian dapat dirumuskan solusinya. Artinya, di dalam pelaksanaan koordinasi itu dapat dibahas berbagai hal yang terkait atau dibutuhkan untuk memperlancar dan atau mengoptimalkan teknis pelaksanaan suatu rangkaian pekerjaan. Jadi, hakikat tujuan pengkoordinasian adalah memperjelas, memadukan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan keseluruhan bagian atau unit kerja

hingga menjadi kesatuan proses kerja yang produktif, efektif dan efisien, menurut kebijakan-kebijakan yang mendasari pekerjaan tersebut.

Apabila hakikat koordinasi yang demikian itu dapat ditampilkan dan kemudian dikembangkan secara konseptual, niscaya prestasi-prestasi kerja pada masing-masing unit kerja akan dapat berkembang. Dan sebaliknya, banyak kasus menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan koordinasi mengakibatkan proses penyelesaian suatu pekerjaan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Pasalnya, setiap unit kerja mempunyai kaitan fungsional dan atau membutuhkan dukungan fungsional dari unit kerja yang terkait. Keadaan ini tidak hanya berlaku di dalam suatu instansi atau perusahaan (terutama instansi, perusahaan besar); tetapi berlaku juga diantara instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang saling berkaitan, karena adanya hubungan kerja atau hubungan kepentingan. Sebagai contoh, untuk memutuskan bisa atau tidak bisa permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diluluskan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat perlu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Jika koordinasi ini tidak dilakukan, maka kemungkinan yang timbul adalah tidak sesuainya jenis IMB yang diberikan dengan peruntukan kawasan yang menjadi lokasi bangunan akan didirikan. Kalau hal ini sampai terjadi, maka konsekuensi logisnya adalah pemberian IMB dibatalkan/ditolak.

Berkaitan dengan koordinasi terkait IMB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Agus Hadnan, S.Pd, menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegak Peraturan Daerah, apabila terjadi pelanggaran terhadap Perda itulah tugas Satpol PP untuk melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Regulasi khusus berkaitan IMB memang belum lexspialis artinya bahwa belum ada kewenangan dari Satpol PP untuk melakukan suatu

tindakan atau penertiban terhadap bangunan belum IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Koordinasi dengan instansi teknis seperti KPPT, BAPPEDA sangat kurang.

Kendalanya adalah Daerah kesulitan lahan untuk menempatkan lokasi-lokasi khusus perdagangan, pemukiman, industri dll, bangunan sudah permanen sebelum aturan lahir, jadi sangat dilematis untuk melakukan tindakan penertiban bangunan, peraturan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat mengalami perubahan, disamping itu yang paling dominan adalah tidak ada pemahaman masyarakat terhadap aturan (Perda) terutama IMB.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Bagian Keenam: Tertib Bangunan, Pasal 20 ayat (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo. Dan Pasal 21: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat dilakukan pembongkaran apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali dan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.

Dalam Perda hanya menyebutkan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo, tidak disebutkan bahwa bangunan harus memiliki IMB. Jadi perlu ada regulasi khusus dan lebih rinci tentang hal tersebut”.

Dengan demikian jelaslah bahwa tanpa pelaksanaan koordinasi yang aktif dan efektif, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah bahwa teknis pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang tercakup dalam suatu sistem pengorganisasian menjadi tidak lancar, kurang efektif, dan mungkin sulit mencapai target kerja yang ditetapkan. Lebih luas lagi, bisa saja lemahnya koordinasi diantara instansi-instansi yang berkaitan mengakibatkan timbul dampak yang luas dan merugikan banyak pihak.

Dalam konteks itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perizinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, terutama dalam pelayanan IMB tentu tidak luput dari pentingnya kegiatan koordinasi, baik ditingkat administrasi maupun di tingkat operasional, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Terlebih dalam menghadapi

pesatnya pembangunan sarana fisik untuk keperluan industrialisasi, pusat perdagangan dan pemukiman, maka mau tidak mau, suka tidak suka Bagian Perizinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat dituntut untuk meningkatkan efektivitas pelayanannya, khususnya dalam pelayanan IMB.

Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi dengan tujuan untuk memperjelas, memadukan, menyelaraskan, menyeimbangkan serta mengoptimalkan pekerjaan yang melibatkan sejumlah unit kerja, mutlak harus dilakukan oleh di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumberdaya menurut Edward III, yaitu pertama, *Staff/pegawai (street-level bureaucrats)*, kedua, *Informasi*, ketiga, *Wewenang*, dan keempat, *Fasilitas-fasilitas*.

Pembahasan mengenai keempat faktor sumberdaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Sumberdaya manusia yang tersedia pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) masih sangat kurang. PNS saja ada 8(delapan) orang, sedangkan minimal PNS yang harus dimiliki dalam melaksanakan pelayanan minimal 15(limabelas) orang.

Khusus untuk pelayanan IMB, personil yang terlibat adalah, Kepala Kantor (PNS), Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan (PNS), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (PNS), satu orang staf pada loket informasi (NonPNS), satu orang staf pada loket penerimaan permohonan (NonPNS), satu orang staf operator komputer (NonPNS), satu orang staf pada loket penerimaan retribusi IMB (PNS), serta Tim Teknis IMB yang berasal dari SKPD Teknis yaitu unsur Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan unsur dari Satpol PP.

Untuk mengatasi kekurangan sumberdaya manusia, maka BK Diklat selaku leading sektor sumberdaya manusia menempatkan tenaga Non PNS yang membantu lancarnya pelaksanaan pelayanan.

Sumberdaya manusia yang jumlahnya sedikit ini, tidak cukup untuk mendukung program IMB, karena peran sumberdaya manusia akan lebih banyak memberikan nilai tambah bagi organisasi agar lebih efektif dan kompetitif melalui peningkatan produktifitas dan komitmen.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang dip komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi erlukan (kompeten dan profesional) dalam mengimplementasikan kebijakan.

2) Informasi

Informasi pada dewasa ini sudah merupakan sebuah kebutuhan penting yang harus dipenuhi setiap manusia. Dengan informasi manusia dapat menentukan apa yang akan dilaksanakan dengan benar untuk mencapai sebuah keinginan atau tujuannya. Sebaliknya informasi akan menyesatkan bila diterima tidak jelas sehingga dilaksanakan tidak sesuai dengan isi informasi.

Sambutan Bupati Sumbawa Barat pada peluncuran Buku Sumbawa Barat Dalam Angka Tahun 2012, menyatakan bahwa:

“Kebutuhan akan informasi dalam dunia modern saat ini semakin penting karena informasi menjadi kebutuhan bagi semua kalangan. Semakin besar akses informasi semakin besar pula peluang untuk mengembangkan diri. Pengembangan diri tidak saja dipengaruhi oleh faktor informasi saja tetapi juga oleh proses informasi, produk dan penyebaran informasi kepada stakeholder baik internal maupun eksternal”

Dari apa yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa Barat di atas, bahwa kebutuhan akan informasi menjadi peluang untuk mengembangkan diri dalam mengambil sebuah kebijakan yang tepat bagi para birokrat. Kebijakan yang ditetapkan tersebut merupakan suatu informasi yang harus disampaikan pula kepada para pihak berkepentingan. Penekanannya adalah proses informasi tersebut apakah sampai kepada implementor secara baik atau sebaliknya.

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Informasi tentang cara melaksanakan kebijakan PTSP pada KPPT termasuk kebijakan IMB, telah disebarluaskan dengan melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah kabupaten. Informasi langsung dilaksanakan tatap muka langsung dengan masyarakat, memberikan kejelasan tentang prosedur dan tata cara mengurus suatu perijinan dan non perijinan terutama kepada pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya, juga kepada pemilik bangunan permanen layak IMB untuk segera berpartisipasi memiliki IMB.

Targetnya adalah agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya PTSP oleh KPPT selaku implementor di Kabupaten Sumbawa Barat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasaran adalah seluruh masyarakat.

Informasi mengenai kepatuhan para pelaksana kebijakan pelayanan IMB, melalui peraturan – peraturan tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab masing – masing pegawai KPPT untuk melaksanakan pelayanan, juga berpedoman kepada standar operasional pelayanan (SOP).

3) Wewenang

pelaksana demi Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat

efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh parakepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) telah bersifat formal sehingga perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) merupakan otoritas dan memberikan kekuatan kepada KPPT untuk melaksanakan implementasi kebijakan perijinan. Atas dasar tersebut KPPT selaku implementor perijinan dapat melaksanakan pelayanan perijinan. Masing – masing perizinan yang dilaksanakan dipayungi oleh Peraturan Daerah sebagai dasar hukum. Adanya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak tahun 2011 memberikan kejelasan tentang retribusi daerah yang dapat dipungut melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya.

4) Fasilitas

Pertama, Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hasil temuan lapangan tentang fasilitas sarana prasara yang ada pada KPPT khususnya yang menangani atau pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) masih sangat kekurangan, pertama, pada alat transportasi mengingat jauhnya jarak wilayah daerah atau pelanggan dengan pusat layanan, sehingga sering terjadi penundaan waktu yang menyebabkan keterlambatan kedua, pada perangkat pendukung proses administrasi seperti komputer dan printer yang masih minim. Peralatan yang tersedia dipergunakan untuk jenis perizinan dengan operator yang sama.

Kedua, Fasilitas Anggaran. Sumberdaya anggaran juga merupakan hal yang penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan IMB.

Dampak dari kekurangan sumberdaya manusia/pegawai (*street-level bureaucrats*), *Informasi*, *Wewenang*, dan *Fasilitas-fasilitas* maka percepatan pemenuhan target IMB pada KPPT belum dapat diwujudkan secara optimal, apalagi sasaran IMB berada pada seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang cukup jauh dari pusat layanan.

Sasaran kebijakan IMB yakni masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan memerlukan sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan yang cukup besar. Keterbatasan ini menyebabkan kebijakan IMB menghadapi hambatan dalam pencapaiannya. Secara operasional pelaksanaan kebijakan IMB berjalan dengan baik, namun hasilnya belum cukup efektif dalam meningkatkan jumlah penerbitan IMB maupun jumlah retribusi IMB.

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) menyatakan bahwa:

”posisi penerbitan IMB dari sejak berdirinya KPPT Tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2012 ini terus meningkat, namun peningkatannya belum memenuhi harapan.karena bangunan yang telah memiliki IMB baru mencapai 3% dari keseluruhan bangunan layak IMB yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat”

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat berperan aktif dalam pembangunan melalui kepemilikan IMB masih rendah, karena komunikasi melalui sosialisasi dalam berbagai cara yang dilakukan oleh KPPT belum efektif, sehingga informasi tidak sampai pada seluruh masyarakat.

c. Disposisi

Faktor disposisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari kalangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sangat kuat. Kebijakan PTSP mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Legislatif. Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) diberikan kewenangan dibidang pelayanan perizinan. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2006, diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barati no.18 Tahun 2007 tentang Pelmpahan sebagian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), merupakan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Dukungan dan kemauan yang sungguh - sungguh dari Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai. Sikap para pelaku

kebijakan (*implementors*) diwujudkan melalui pemahaman terhadap maksud dan tujuan kebijakan. Mempunyai motivasi dan kemauan yang kuat dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

Edward III menegaskan bahwa disposisi pada tingkat pelaksana kebijakan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan kebijakan. Ketersediaan sumberdaya saja tidak mencukupi apabila tidak didukung oleh kemauan para implementor untuk melaksanakan kebijakan.

Ketersediaan sumberdaya yang terbatas dapat disikapi dengan baik oleh Kepala KPPT beserta staf dalam pelayanan, yaitu meningkatkan komitmen semua yang terlibat untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III, ada 2 karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku atau standar operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard operating procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Standar prosedur operasional sebagai pedoman yang memudahkan dan menyeragamkan tindakan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, oleh karena itu standar prosedur operasional harus jelas baik menyangkut mekanisme, sistem prosedur pelaksanaan kebijakan, juga pembagian tugas, kewenangan dan tanggungjawab serta hubungan yang baik antar bagian atau antar seksi serta koordinasi dengan tim teknis sehingga pelaksanaan dan tujuan kebijakan dapat tercapai.

Karakteristik yang kedua adalah *fragmentasi* yaitu penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPPT sebagai implementor kebijakan pelayanan IMB, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan melalui kepemilikan IMB. Dilihat dari besarnya retribusi IMB dibandingkan retribusi izin lainnya, maka kebijakan IMB harus dijadikan program prioritas atau program unggulan.

a. Faktor Pendukung

Secara perlahan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan kebijakan IMB pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah diketahui dan diterima oleh masyarakat di kabupaten Sumbawa Barat. Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan PTSP di daerah telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Sosialisasi langsung maupun tidak langsung merupakan sarana bagi KPPT untuk berkomunikasi dengan masyarakat menyampaikan informasi secara jelas dan transparan mengenai tatacara, prosedur, syarat, biaya dan waktu penyelesaian perizinan.

Struktur birokrasi yang jelas tentang tugas dan fungsi masing – masing pegawai KPPT, siapa menegerjakan apa akan memudahkan dalam pemberian pelayanan, karena para pelaku kebijakan mengetahui dan memahami maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan implementasi tidak lepas dari dukungan sarana prasarana dan anggaran. Pemerintah Daerah melalui DPA KPPT disediakan sejumlah anggaran untuk melaksanakan kebijakan pelayanan perizinan dan pemenuhan fasilitas kantor yang walaupun dukungan sarana prasarana dan anggaran tersebut masih sangat minim, namun kemauan dan motivasi yang kuat dari para pelaku kebijakan, mampu melaksanakan dengan memberdayakan sumberdaya – sumberdaya yang ada.

Selain faktor tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dengan penerapan sistem pelayanan perizinan satu pintu sehingga dapat memangkas sistem birokrasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien. Adanya Peraturan Bupati Sumbawa Barat No.120 Tahun 2011 tentang Pembebasan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan IMB adalah belum ada perubahan perilaku, motivasi dari para pelaksana untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan pelayanan. Belum mampu membuat terobosan yang membangkitkan gairah dan peran serta masyarakat sehingga mau mengurus IMB dengan cara – cara yang dimudahkan.

Hambatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan IMB yaitu:

- 1). Biaya perizinan: Sesuai Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan tarif dasar sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Perhitungan retribusinya dapat dihitung dengan rumus perkalian luas lantai bangunan, tinggi bangunan dan peruntukan bangunan.

Besarnya biaya IMB, terletak pada pengurusan dan pembuatan Gambar Bangunan oleh Konsultan/ ahli gambar yang meliputi gambar bangunann dan rencana anggaran biaya (RAB) yang mahal; Penyebab besarnya biaya karena gambar bangunan dan RAB memerlukan kemampuan teknis, maka Konsultan dapat menetapkan harga yang tinggi. Besarnya pajak Galian C yang harus dibayar masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- 2). Waktu yang diperlukan mengurus izin relatif lama karena prosesnya yang membutuhkan koordinasi dengan instansi lain.
- 3). Persyaratan, kelengkapan bahan yang ditetapkan seringkali banyak dan sulit untuk diperoleh;
- 4). Di lapangan, banyak ditemui bangunan belum memiliki IMB. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Pertama, dari Implementor:

- Masih kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) atau tenaga/petugas yang melayani Izin Membangun Bangunan (IMB)
- Masih menggunakan pola manual dalam pengajuan dan pengisian balanko/form permohonan Izin Membangun Bangunan (IMB).
- Terbatasnya anggaran dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat.

- Koordinasi dengan SKPD terkait belum optimal. Dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah belum dapat melaksanakan penertiban bagi pembangunan gedung baru terhadap kesesuaian guna lokasi dan guna bangunan.
- Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang sanksi bagi pemilik bangunan yang tidak memenuhi aturan.

Kedua, dari Masyarakat

- Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kepedulian dalam mengurus IMB. Padahal telah diketahui oleh masyarakat bahwa telah ada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 120 Tahun 2011 tentang Pembebasan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Kurangnya informasi di masyarakat mengenai Izin Membangun Bangunan (IMB), sehingga tidak memanfaatkan peluang yang ada.

3. Dampak Kebijakan PPTSP terhadap Pelayanan IMB

Kebijakan PPTSP pasti mempengaruhi sistem pelayanan perizinan, semula perizinan melalui semua instansi sesuai tugas dan kewenangannya, sekarang melalui satu pintu yakni KPPT sebagai pintu masuk pelayanan perizinan dan non perizinan dimana dari permohonan, proses dan terbitnya legalitas perizinan melalui KPPT.

Dampak kebijakan PPTSP terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah:

Pertama, Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan perubahan

paradigma pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dimana kebijakan PPTSP dasar terbentuknya sebuah instansi khusus pelayanan perizinan/non perizinan dengan tujuan percepatan dan kemudahan memperoleh perizinan untuk meningkatkan iklim investasi dan perekonomian masyarakat.

Kedua: Kebijakan PPTSP mengharuskan semua pelayanan perizinan dan Non perizinan melalui KPPT. Namun sampai dengan akhir tahun 2013 belum ada penambahan pelimpahan kewenangan perizinan dari Bupati Sumbawa Barat kepada KPPT. Hanya ada 12 jenis perizinan saja yang dilayani, sementara ada lebih dari 80 jenis perizinan masih ditangani dan menjadi kewenangan instansi/SKPD. Hal ini berarti bahwa apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum terealisasi sepenuhnya dan belum berdampak secara signifikan terhadap pelayanan perizinan secara keseluruhan.

Ketiga, Khusus pelayanan IMB, masyarakat masih dihadapkan kepada pelayanan antar instansi, karena pengurusan IMB masih melibatkan beberapa instansi. Hal ini berarti bahwa pelayanan PPTSP pada satu tempat yaitu KPPT belum dapat terlaksana secara penuh. Disatu sisi adanya KPPT sebagai pembantu pemerintah dengan tugas pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mulai tahun pendirian KPPT adanya peningkatan permohonan dan jumlah IMB yang terbit, disisi lain KPPT belum dapat melaksanakan pelayanan secara optimal.

Keempat, perkembangan pendapatan retribusi pada seluruh jenis perizinan tiga tahun terakhir secara umum ada penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa jenis izin dibebaskan dari pungutan retribusi daerah.

Jadi retribusi dari beberapa jenis izin tidak dapat dipungut lagi. Jenis izin yang masih bisa dipungut berdasarkan undang – undang tersebut adalah Retribusi IMB, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Situ/HO).

Namun pendapatan retribusi IMB terlihat ada peningkatan. Target yang ditetapkan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, seiring pula dengan peningkatan retribusi IMB yang diterima.

Tabel.4.7. Target, Realisasi Retribusi dan Realisasi IMB

Tahun	Target Retribusi	Realisasi	Jumlah IMB	Persentasi
2010	63.500.000	60.968.750	94	96,1%
2011	75.000.000	76.456.250	110	110%
2012	100.000.000	147.881.250	121	147%

Sumber: Laporan Keuangan KPPT

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari pos retribusi, target tahun 2011 sebesar Rp.1.411.990.000,00 terealisasi sebesar Rp. 924.036.412,00 Tahun 2012 target penerimaan retribusi adalah sebesar Rp. 1.528.800.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 1.112.692.250,00. artinya bahwa dalam dua tahun terakhir penerimaan daerah dari pos retribusi daerah tidak mencapai target.

Penerimaan dari retribusi IMB Tahun 2011 terealisasi sebesar Rp.76.456.250,00.atau sebesar 8,27% dari keseluruhan penerimaan retribusi daerah. Untuk tahun 2012, IMB terealisasi sebesar Rp.147.881.250,00. atau 13,29% dari seluruh penerimaan retribusi daerah.

Penerimaan Daerah dari Pos Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel.4.9 dan Tabel.4.10: tentang Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut:

**Tabel.4.9. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab.Sumbawa Barat
Tahun 2011**

URAIAN	Anggaran/Target	Realisasi
POS RETRIBUSI DAERAH	1.411.990.000,-	924.036.412,-
Retribusi Jasa Umum		
Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	21.603.000,-	22.094.000,-
Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	18.500.000,-	17.626.000,-
Pelayanan Pasar	500.000.000,-	185.476.000,-
Pengujian Kendaraan Bermotor	18.000.000,-	28.085.000,-
Pelayanan Kesehatan Ternak	99.500.000,-	107.043.500,-
Retribusi Jasa Usaha	197.780.000,-	221.024.002,-
Pemakaian Kekayaan Daerah		
Terminal	22.500.000,-	47.114.000,-
Rumah Potong Hewan	30.000.000,-	27.720.000,-
Retribusi Perizina Tertentu	75.000.000,-	76.456.250,-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
Izin Trayek	5.000.000,-	900.000,-
Izin Angkutan Kendaraan Bermotor	0,-	750.000,-
Izin Usaha Pariwisata	40.000.000,-	3.300.000,-
Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan	10.000.000,-	1.500.000,-
Izin Usaha Tempat Usaha (HO)	84.307.000,-	151.515.000,-
Izin Jasa Konstruksi	20.000.000,-	1.100.000,-
Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	100.000.000,-	2.500.000,-
Izin Tanda Daftar Gudang	1.500.000,-	300.000,-
Izin Tanda Daftar Perusahaan	15.000.000,-	1.500.000,-
Izin Rekomendasi PPTKIS	3.500.000,-	200.000,-
Izin Usaha Penyedia Jasa Pekerjaan	3.000.000,-	300.000,-

Sumber: DPPKD KSB 2011

**Tabel.4.10. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kab.Sumbawa Barat
Tahun 2012**

URAIAN	Anggaran/Target	Realisasi
POS RETRIBUSI DAERAH	1.528.800.000,-	1.112.692.250,-
Retribusi Jasa Umum		
Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	18.500.000,-	13.906.000,-
Pelayanan Pasar	500.000.000,-	238.420.000,-
Pengujian Kendaraan Bermotor	20.000.000,-	38.760.000,-
Retribusi Jasa Usaha	170.000.000,-	211.181.000,-
Jasa Jembatan Timbang		
Penyewaan Pemakaian Alat Berat	50.000.000,-	75.870.000,-
Penyewaan Perahu Kaca	4.500.000,-	2.400.000,-
Terminal	50.000.000,-	42.755.000,-
Rumah Potong Hewan	71.000.000,-	27.560.000,-
Retribusi Perizina Tertentu	100.000.000,-	147.881.250,-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
Izin Trayek	29.000.000,-	12.810.000,-
Izin Usaha Perikanan	54.000.000,-	19.525.000,-
Izin Usaha Tempat Usaha (HO)	135.000.000,-	127.804.000,-
Izin Jasa Konstruksi	0,-	0,-
Izin Usaha Perdagangan	0,-	0,-
Izin Usaha Penyedia Jasa Pekerjaan	0,-	0,-
Izin Tanda Daftar Perusahaan	0,-	0,-
Izin Rekomendasi PPTKIS	0,-	0,-
Izin Operasi Angkutan Khusus	0,-	0,-
Izin Angkutan Kendaraan Bermotor	0,-	0,-

Sumber: DPPKD KSB 2012

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat dikemukakan simpulan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada kasus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat, belum dapat dilaksanakan dengan semestinya yaitu masih melibatkan berbagai instansi dan hasil tidak maksimal, permasalahan dan hambatan yang ditemui sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan PPTSP dan belum memahami tatacara prosedur pengurusan IMB.
2. Petugas layanan atau sumber daya manusia belum memadai baik segi kualitasnya maupun jumlahnya sehingga sulit melaksanakan pelayanan yang maksimal.
3. Pemerintah Daerah dan DPRD belum sepenuhnya memberikan dukungan kepada KPPT untuk melaksanakan PPTSP. Pelayanan perizinan masih dilayani di instansi lainnya.
4. Koordinasi dengan Instansi terkait belum dilakukan secara maksimal sehingga belum dapat dilakukan pendataan, pengendalian dan penertiban bangunan.
5. Dampak kebijakan PPTSP terhadap pelayanan IMB adalah:
 - a. Belum dapat melaksanakan proses pelayanan IMB secara satu pintu, karena masih melibatkan Instansi lain.

- b. Dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan yang sesuai dengan tata ruang, rencana pemanfaatan ruang dan kawasan wilayah Kabupaten/Kota, belum dapat dilakukan pengendalian terhadap pembangunan yang sesuai dengan lokasi dan peruntukannya melalui izin mendirikan bangunan.
- c. Belum mampu memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi IMB, karena pelayanan satu pintu belum sepenuhnya dapat dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, dapat dikemukakan saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada kasus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan IMB, perlu diintensifkan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi tidak langsung KPPT harus segera membuat wibside khusus Pelayanan Perizinan, yang memuat tatacara prosedur pelayanan, format-format sehingga masyarakat dapat mengakses melalui wibside tersebut dari manapun tanpa harus ke KPPT.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia harus mendapat perhatian untuk mencapai pelayanan prima, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan serta studi banding ke Penyelenggara PTSP yang lebih maju dan berhasil.
3. Pemerintah Daerah dan DPRD harus mendukung KPPT agar dapat melaksanakan kebijakan PPTSP secara penuh dengan memberikan kewenangan pelayanan terhadap semua jenis perizinan.

4. Perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi harus dilakukan, termasuk didalamnya sistem pendataan, mekanisme pelayanan, dan koordinasi yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melaksanakan penertiban bangunan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan belum memiliki IMB.
5. Pemberian penghargaan/reward kepada SKPD atas kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan standar yang jelas, transparan, konsisten dan akuntabel dan sanksi bagi Pejabat maupun staf yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan kepada masyarakat, seperti melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Atmosudirdjo, Prajudi, (1994), *Debirokratisasi dan Deregulasi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Budiarti, D.P.(2008). *Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Kepuasan Pelayanan pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun. Tugas Akhir Program Magister, Manajemen Administrasi Publik Universitas Terbuka*. Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2005, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Dunn, W. (1995). *Analisa Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta. PT.Haninidita offset.
- Hanif Dewi, Wardhani (2012), Universitas Negeri Yogyakarta. Judul penelitian: *“Pelayanan Publik dalam Proses Pengurusan Perizinan di Kabupaten Cilacap*.
- Islamy, I.(1984). *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Irawan, P.(2009). *BMP: Metodologi Penelitian Administrasi*,cetakan keempat. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Kismartini,dkk.(2011). *BMP: Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Kotler,P.(2002), *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J.,1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Yahya,1990. *Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta. Prisma No.10.
- Pemda KSB(2012), *KSB Dalam Angka*, diambil 21 September 2012, dari situs World Wide Web <http://www.sumbawabarat.go.id/ksbfitrah/index.php>.
- Raba, M (2008). *Penelitian Kualitatif*. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Raba, M (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Makalah yang tidak dipublikasikan.

Rahayu, Listya and Nugroho, Kandung Sapto and Arenawati, (2012), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten. Judul penelitian: *“Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tangerang”*.

Suryani, Ade Irma (2008), Universitas Diponegoro Semarang. Judul Penelitian: *“Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Perspektif Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Sukamara”*.

Soleh, M. (2005). Hubungan Persepsi Masyarakat tentang Prilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Tugas Akhir Program Magister*. Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka. Jakarta.

Thoha, Miftah, 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada.

Tjiptono, Fandy, 2001., Strategi Pemasaran. Edisi pertama. Yogyakarta. Andiofset.

Wahab, A.S.(2002). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.

Winarno, B.(2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta. Multi Pustaka.

Wikipedia Bahasa Indonesia.(2012) Sistem, diambil 25 Mei 2012 dari situs Word wide web. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>

Wikipedia Bahasa Indonesia.(2012) Sistem, diambil 21 September 2012 dari situs Word wide web. <http://id.wikipedia.org/wiki/wikipedia:prihal>

Yuniawati, Dwi (2011), Universitas Brawijaya Malang. Judul Penelitian: *“Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Blitar (Studi pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar)”*

Dokumentasi:

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nopmor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat


Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 774 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Teknis Pelayanan Perizinan



LAMPIRAN

Daftar Lampiran:

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Wawancara



PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. PEMBUAT ATAU PENGAMBIL KEBIJAKAN

1. Apakah Kepala Daerah selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
2. Apakah Kepala Daerah sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan perijinan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
3. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan PPTSP khususnya IMB? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.
4. Apakah Kepala Daerah dan DPRD selaku pembuat kebijakan sudah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PPTSP di KSB.
5. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan PPTSP terkait IMB?

II. PELAKSANA PELAYANAN PERIJINAN (IMPLEMENTOR)
PADA KPPT

- I. Apakah Kepala KPPT sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

2. Apakah Kepala KPPT sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan perijinan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
3. Bagaimana koordinasi antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
4. Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kuantitas sudah mencukupi?
5. Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.
6. Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu di KSB? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
7. Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu di KSB ? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan PPTSP khususnya pelayanan perizinan IMB? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
9. Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan PPTP dan Pelayanan perijinan IMB yang menjadi tugas Anda untuk

mengimplementasikannya? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang Anda belum pahami?

10. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan PPTSP khususnya IMB? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.

III. KELOMPOK SASARAN (SKPD YANG TERLIBAT DALAM PROSES PELAYANAN IMB):

1. Apakah Kepala Daerah selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
2. Apakah Kepala Daerah sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan perijinan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
3. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan PPTSP khususnya pelayanan perizinan IMB? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
4. Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan PPTSP? terkait dengan cukup banyaknya instansi yang terlibat dalam proses IMB?
5. Bagaimana koordinasi Anda terhadap kebijakan PPTSP khususnya IMB? jelaskan bentuk koordinasi tersebut.
6. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana SKPD terkait kebijakan PPTSP khususnya

IMB? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.

IV. KELOMPOK SASARAN: MASYARAKAT YANG TELAH DAN BELUM MENERIMA PELAYANAN IMB DI KPPT

1. Apakah Anda sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika belum mengapa? Berikan alasannya.
2. Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
3. Apakah SKPD di Kab.Sumbawa Barat sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh Pelaksana pelayanan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
4. Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di Kab.Sumbawa Barat? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Implementor : Muhammad Yakub,S.Sos

Jabatan : Kepala KPPT Kab.Sumbawa Barat

Alamat : KPPT

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Nopember 2012

1. **Peneliti:** Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan PPTSP dan Pelayanan perijinan IMB yang menjadi tugas Anda untuk mengimplementasikannya?

Implementor: Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat. Tugas Pemerintah Daerah melalui KPPT adalah memberikan layanan dan meningkatkan kualitas layanan itu sendiri dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh hak – hak pelayanan publik. Sasarannya adalah terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

2. **Peneliti:** Apakah Kepala KPPT sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Implementor: Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, baik kebijakan pusat maupun kebijakan daerah, sangat diperlukan kegiatan sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pelaksanaan kebijakan pelayanan publik ini diketahui secara luas oleh masyarakat. Tujuannya adalah masyarakat mengetahui bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat telah ada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang senantiasa melayani

kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Masyarakat perlu memahami tentang penting adanya legalitas perizinan atas semua usaha maupun non usaha, termasuk didalamnya izin mendirikan bangunan (IMB). Sosialisasi ini kami laksanakan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui legalitas usahanya.

3. **Peneliti:** Apakah Kepala KPPT sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan perijinan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.

Implementor: dalam setiap rapat staf KPPT yang kami laksanakan setiap awal bulan, dan saat – saat tertentu bila diperlukan, selalu saya tegaskan bahwa fungsi kita selaku aparatur negara adalah pelayan masyarakat, maka tugas kita adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya, dalam arti bahwa kita melayani dengan sopan, ramah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).

4. **Peneliti:** Bagaimana koordinasi antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Implementor: Staf pelayanan harus memahami benar fungsi dan tugas masing – masing, tidak ada tumpang tindih tugas sehingga apa yang mereka lakukan lebih efektif dan dapat meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam memberi pelayanan. Saya juga tegaskan bahwa tidak boleh menerima apapun secara tidak wajar. Koordinasi dengan Tim Teknis yaitu sebelum melakukan survey Tim Teknis melakukan rapat, kepada Tim Teknis juga saya kemukakan bahwa dalam melaksanakan kunjungan lapangan atau survey ke lokasi pemohon, dalam pemberian rekomendasi harus benar – benar memenuhi syarat – syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, agar dikemudian hari kelak tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan

5. **Peneliti:** Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kualitas dan kuantitas sudah mencukupi? Jika belum dimana kelemahannya?

Implementor: jumlah sumber daya manusia (SDM) pada KPPT jauh dari mencukupi untuk mencapai sebuah pelayanan yang maksimal, 8 PNS yang ada sudah memiliki tugas dan fungsinya masing – masing, sehingga khusus pada pelayanan hanya ada seorang PNS saja yaitu yang bertugas sebagai bendahara penerima retribusi, untuk petugas pelayanan kami dibantu oleh tenaga non PNS atau tenaga kontrak, yang kwalifikasinya belum memtenuhi kualias standar pelayanan karena hanya memiliki pendidikan menengah umum. Sedangkan Tim Teknis IMB berada pada Instansi terkait.

6. **Peneliti:** Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu di KSB? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?

Implementor: Sejumlah dana telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui DPA masing-masing SKPD, termasuk KPPT. Dalam DPA ada belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Kegiatan Sosialisasi yang kami anggap penting, tahun 2010 hanya 5,39% dari seluruh anggaran, tahun 2011 tidak ada sosialisasi, tahun 2012, hanya 8,47% untk kegiatan sosialisasi. Selebihnya untuk bayar Gaji PNS, Honorarium Pegawai Tidak Tetap, belanja rutin kantor, Belanja Modal dan fasilitas lainnya Hal ini sangat kekurangan dana untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan.

7. **Peneliti:** Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan PPTSP pada Kantor Perijinan Terpadu di KSB ? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?

Implementor: fasilitas yang ada pada KPPT belum memadai tetapi masih ada beberapa yang dirasakan masih sangat kurang dalam mendukung tugas pelayanan, yang menjadi kendala adalah kekurangan Fasilitasd Komputer dan Printer, belum tersedia mobil operasional yang digunakan untuk survey ke lokasi yang cukup jauh dari kantor pelayanan, seperti ke Kecamatan Maluk, Sekongkang, Brang Rea dan Pototano, solusinya adalah menggunakan mobil dinas kepala kantor apabila sedang tidak digunakan.

Apabila mobil dinasnya dipakai keluar daerah, maka menunggu saja atau menyewa kendaraan lain.

8. **Peneliti:** Apakah anda mendukung dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan PPTSP khususnya IMB? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.

Implementor: Selaku Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat kami siap melaksanakan setiap kebijakan pemerintah, kami sangat mendukung kebijakan PPTSP kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal atau disebut juga Standar Operasional Prosedur (SOP) memberikan kepastian kepada masyarakat tentang prosedur, biaya dan waktu pelayanan.

9. **Peneliti:** Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?

Implementor: Pola hubungan kerja sama antar bagian atau seksi telah dijabarkan dalam uraian tugas pokok dan fungsi masing – masing, agar tidak terjadi benturan atau tumpang tindih tugas. Demikian juga dengan Tim Teknis sudah jelas tentang tugas – tugasnya.

10. **Peneliti:** Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan PPTSP terkait IMB? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.

Implementor: keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat ditentukan salah satunya oleh struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang panjang akan menyulitkan arus informasi kepada pelaksana kebijakan sehingga dapat menyebabkan diskomunikasi, demikian pula sebaliknya, laporan kejadian pada tingkat bawah akan lama sampai kepada pimpinan, sehingga pengambilan kebijakan tidak dapat segera terlaksana pada saat kejadian, akibat mungkin akan terjadi pengaruh yang tidak baik secara meluas.

11. **Peneliti:** Bagaimana transparansi pelaksanaan perijinan IMB? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?

Implementor: semua penerimaan retribusi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan, dan laporan Tahunan, baik dari jumlah izin yang terbit maupun jumlah realisasi retribusi.



TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Implementor : Firmansyah ,S.IP

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

Alamat : KPPT

Hari/Tanggal : Senin, 22 Oktober 2012

1. **Peneliti:** Apakah KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Implementor: Sebagai pelaksana pelayanan tentu kami telah melakukan sosialisasi, Kegiatan sosialisasi yang telah kami laksanakan untuk seluruh jenis perijinan adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan satu kali dalam satu tahun, untuk izin mendirikan bangunan (IMB) secara khusus belum dilaksanakan, sosialisasinya sudah inklud dalam sosialisasi tersebut, untuk sosialisasi secara tidak langsung kami telah mencetak dan mengedarkan buku-buku panduan atau pedoman pelayanan juga memasang baliho pada 8 titik yang cukup strategis dapat dilihat oleh masyarakat. Pada beberapa baliho tersebut tertulis “**SUDAHKAH RUMAH ANDA BER-IMB?**” hal ini untuk menggugah dan mengingatkan masyarakat untuk segera mengurus IMBnya.....”.

2. **Peneliti:** Apakah Kantor Perijinan Terpadu KSB memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?


Implementor : Sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan jelas menyebutkan tatacara pelayanan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga para staf dapat melaksanakan tugas dengan baik.

3. **Peneliti** : Apakah KPPT Kab.Sumbawa Barat sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh Pelaksana pelayanan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.

Implementor: Dalam buku petunjuk tersebut sudah jelas disebutkan tatacara dan prosedur pengurusannya untuk seluruh jenis perizinan, ada 12 jenis perizinan yang dilayani, ada tatacara, prosedur dan persyaratannya.

4. **Peneliti**: Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di Kab.Sumbawa Barat? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Implementor : Dalam proses pelayanan IMB, ada Tim Teknis yang membantu KPPT, dari unsur SKPD Teknis seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum.



TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Implementor : Agusman,S.Pt

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPPT Kab.Sumbawa Barat

Alamat : KPPT

Hari/Tanggal : Senin, 22 Oktober 2012

1. **Peneliti:** Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan PPTSP dan Pelayanan perijinan IMB yang menjadi tugas Anda untuk mengimplementasikannya?

Implementor: Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat.

2. **Peneliti:** Apakah Kepala KPPT sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Implementor: Ada rapat staf yang dilakukan secara berkala pada awal bulan yang melibatkan seluruh staf. Pimpinan memberikan arahan dan diskusi tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing staf, memberikan solusi bila ada permasalahan.

3. **Peneliti:** Bagaimana koordinasi antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Implementor: Untuk pelayanan perizinan dilakukan oleh dua Seksi lainnya, sedangkan Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas melayani seksi – seksi yang lainnya dalam hal administrasi umum perkantoran, meliputi surat – menyurat, laporan kegiatan, keuangan yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.

4. **Peneliti:** Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kualitas dan kuantitas sudah mencukupi? Jika belum dimana kelemahannya?

Implementor: untuk semua PNS yang ada, tugas dan tanggung jawabnya sudah jelas. Untuk pegawai Non PNS tugasnya juga telah terbagi. Khusus untuk petugas pelayanan IMB kami memberdayakan dan mengoptimalkan tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak Daerah) yang ada walaupun diketahui dari segi pendidikan masih rata-rata dari SMA dan kualitasnya pun masih rendah.

5. **Peneliti:** Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu di KSB? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?

Implementor: Dalam DPA, dana tersebut didominasi untuk bayar Gaji PNS, Honorarium Pegawai Tidak Tetap, belanja rutin kantor, Belanja Modal dan fasilitas lainnya, serta belanja perjalanan dinas. Hal ini sangat kekurangan dana untuk melaksanakan sosialisasi perizinan. Selama ini sosialisasi untuk seluruh perizinan, jadi tidak dikhususkan untuk sosialisasi IMB.

6. **Peneliti:** Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan PPTSP pada KPPT di KSB ? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?

Implementor: masih kekurangan Komputer dan Printer, yang ada dipakai bersama untuk seluruh ijin, laporan dan operator pelayanan, sehingga dalam memberikan pelayanan ada hambatan, juga belum tersedia mobil operasional yang digunakan untuk survey ke lokasi yang cukup jauh dari kantor pelayanan, seperti ke Kecamatan Maluk, Sekongkang, Brang Rea dan Pototano, solusinya adalah menyewa kendaraan lain, akibatnya adalah harus keluar dana untuk sewa mobil.

7. **Peneliti:** Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?

Implementor: Pada Struktur Birokrasi dapat dilihat pola hubungan kerja sama antar bagian atau seksi dan telah dijabarkan dalam uraian tugas pokok dan fungsi masing – masing. Struktur Birokrasi KPPT cukup pendek yaitu dari Kepala Kantor langsung kepada kepala seksi, demikian sebaliknya, arus informasi cepat sampai dengan baik'

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens : DR. Ir.H.Amri Rahman,M.Si

Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab.Sumbawa Barat

Alamat : BAPPEDA

Hari/Tanggal : Senin, 3 Desember 2012

1. **Peneliti:** Apakah BAPPEDA selaku perencana pembangunan daerah sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)?

Respondens: Sasaran dan tujuan pembentukan KPPT sudah sangat jelas, merupakan Instansi yang tugas pokoknya melaksanakan pelayanan perizinan. Dalam suatu aktifitas organisasi ada tiga fungsi yang harus dijalani, yaitu, pertama, fungsi koordinasi, kedua, fungsi Teknis, dan ketiga fungsi administrasi. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh pihak – pihak yang berbeda. Untuk KPPT ada dua fungsi yang harus dijalankan yakni fungsi koordinasi dan fungsi administrasi. Fungsi koordinasi dilakukan karena dalam melaksanakan tugas KPPT selalu berkaitan dengan pihak – pihak atau SKPD lain yang berkepentingan. Fungsi administrasi adalah proses administrasi perizinan, mulai dari permohonan sampai terbit dokumen perizinan diselenggarakan di KPPT.

2. **Peneliti:** Bagaimana komitmen dan dukungan dari BAPPEDA selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan dukungan dana.

Respondes: Mekanisme pengusulan sejumlah dana untuk biaya operasional suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BAPPEDA dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. TAPD melakukan verifikasi

dan penyesuaian dengan anggaran daerah. Dana yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan SKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Besarnya dana yang diterima KPPT tergantung dari peran serta KPPT dalam meningkatkan kinerjanya sehingga timbul apresiasi dari PEMDA untuk memberikan dana lebih.

3. **Peneliti:** Bagaimana koordinasi antar instansi (BAPPEDA) dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Respondens: Fungsi koordinasi dari KPPT dengan BAPPEDA sangatlah erat terkait dengan penerbitan perizinan yang memerlukan izin mendirikan bangunan dimana pertimbangan teknis tentang tata ruang dan peruntukannya ada di BAPPEDA. Fungsi ini sejauh ini berjalan dengan lancar.

4. **Peneliti:** Apakah KPPT sudah mampu menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dengan baik?

Respondens: Perlu kemauan yang besar dari berbagai pihak, terutama dari pelaksana kebijakan. Kepala KPPT harus mampu memberi motivasi pegawainya untuk bekerja dengan kinerja yang tinggi, mampu berinovasi mencari cara agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat. Implementasi suatu kebijakan memerlukan inovasi dari pelaksana kebijakan sepanjang inovasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens : Syaifullah,S.Pt

Jabatan : Anggota DPRD Kab.Sumbawa Barat

Alamat : DPRD

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Desember 2012

1. Peneliti: Apakah DPRD selaku pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)?

Respondens: tujuan pembentukan KPPT untuk mengakomodir keinginan rakyat atau masyarakat yang ingin menikmati layanan yang cepat, mudah dan murah,. terutama dalam memperoleh legalitas usahanya. Maka pembentukan KPPT sebagai implementasi kebijakan PPTSP di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Instansi yang tugas pokoknya melaksanakan pelayanan perizinan secara terpadu.

2. Peneliti: Bagaimana komitmen dan dukungan dari DPRD terhadap Kebijakan PPTSP di Kab.Sumbawa Barat?

Respondes: Untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan publik secara efektif dan berhasil, perlu pemahaman tentang maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut, kemudian Pemerintah Daerah dan lembaga Legislatif (DPRD) merespon dengan memberi dukungan berupa Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dikaji dan dibahas bersama DPRD menjadi sebuah Peraturan Daerah (PERDA). Dengan Perda, kebijakan publik dapat segera diimplementasikan oleh pelaksana. Pada tingkat pelaksana, kebijakan harus segera ditransmisi keseluruh staf/jajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari pembuat kebijakan. DPRD sangat mendukung

kebijakan PPTSP maka lahirlah Perda tersebut didalamnya ada instansi teknis yang melaksanakan pelayanan perizinan.

3. Peneliti: Apakah KPPT sudah mampu menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dengan baik?

Respondens: Pada tingkat pelaksana kebijakan yaitu KPPT semenjak terbentuk beberapa tahun yang lalu, telah dapat melaksanakan tugas. Tentang sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut, KPPT telah diberikan kewenangan untuk mampu bekerja dengan kinerja yang tinggi, mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.



TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens : Sri Sulastiati,SI

Jabatan : Anggota Tim Teknis

Alamat : Dinas Pekerjaan Umum

Hari/Tanggal : Senin, 29 Oktober 2012

1. **Peneliti:** Apakah Tim Teknis sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), kalau sudah darimana informasi tersebut?

Respondens: Pada awal pembentukan Tim Teknis Pelayanan IMB, Kepala KPPT dalam sambutannya menjelaskan bahwa maksud dibentuk Tim Teknis untuk membantu KPPT dalam proses pelayanan IMB, terutama dalam survey obyek IMB

2. **Peneliti:** Bagaimana komitmen dan dukungan dari Tim Teknis terhadap Kebijakan PPTSP khususnya pelayanan IMB?

Respondes: kami selaku aparatur, dengan diberikasn tugas sebagai Tim Teknis maka menjadi tanggungjawab kami memberikan dukungan berupa pertimbangan teknis, dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. **Peneliti:** Apakah kendala dari Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya?

Respondes: dalam melaksanakan tugas lapangan atau survey ke lokasi izin kami sering terkendala fasilitas transportasi, karena beberapa lokasi IMB cukup jauh dari pusat kota atau kantor pelayanan. KPPT belum memiliki mobil operasional khusus untuk pelayanan yang jauh.

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens:: Jayadi Hasan

Jabatan : Staf Operator KPPT Kab.Sumbawa Barat

Alamat : KPPT

Hari/Tanggal : Senin, 22 Oktober 2012

1. **Peneliti:** Apakah Kepala KPPT sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) terkait dengan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Respondens: kami selalu ikuti rapat staf yang dilakukan secara berkala pada awal bulan. Pimpinan memberikan arahan dan diskusi tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing staf, memberikan solusi bila ada permasalahan.

2. **Peneliti:** Bagaimana koordinasi antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Respondens: Untuk operator pelayanan perizinan kami telah melaksanakan tugas pada proses pengetikan izin, mengetik surat ketetapan retribusi, mengetik kwitansi,dll sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya.

3. **Peneliti:** Apakah kendala dari Operator dalam melaksanakan tugasnya?

Respondes: Yang kami rasakan kurang adalah sarana komputer dan printer, yang ada hanya satu untuk melaksanakan semua jenis ijin, baik dalam proses perijinan maupun pelaporannya. Pekerjaan seharusnya selesai secepatnya, tapi dapat tertunda karena harus bergantian dalam penggunaannya

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens: : Hermanyadi,S.Pd

Jabatan : Sekretaris BK Diklat Kab.Sumbawa Barat

Alamat : BK Diklat Kab.Sumbawa Barat

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Nopember 2012

1. **Peneliti:** Bagaimana koordinasi antar Instansi/BK Diklat terkait dengan pelaksanaan kebijakan PPTSP di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Respondens: Sudah pasti koordinasi dengan dinas - dinas harus kami lakukan terutama terkait dengan PNS dan Non PNS, usulan kenaikan pangkat, SK Berkala, dll, yang berhubungan dengan sumber daya aparatur pusatnya di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Jadi pasti ada hubungan dan itu saling mendukung.

2. **Peneliti:** Apakah SDM pelaksana kebijakan PPTSP pada Kantor Perizinan Terpadu KSB terkait pelayanan perijinan IMB secara kualitas dan kuantitas sudah mencukupi? Jika belum dimana kelemahannya?

Respondens: jumlah SDM khususnya PNS yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat masih sangat kekurangan. Kebutuhan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah memang bervariasi, tergantung dari luasnya jangkauan pekerjaan dan tanggung jawab. Kebutuhan PNS untuk SKPD teknis dan non teknis juga berbeda, yang teknis tentu membutuhkan sumberdaya manusia yang lebih banyak.

Khususnya satuan kerja perangkat daerah yang menangani pelayanan seperti KPPT, setiap Kepala Kantor maupun Kepala Seksi minimal memiliki tiga orang staf, sehingga keseluruhan minimal dimiliki adalah 15(limabelas) orang yang terdiri dari Kepala Kantor satu orang, Ajudan satu

orang, Supir satu orang, Kepala Subbag TU satu orang dengan staf tiga orang, Kepala Seksi Perekonomian satu orang dengan staf tiga orang, serta Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat satu orang dengan staf tiga orang .

3. **Peneliti:** Bagaimana komitmen dan dukungan dari BK DIKLAT terhadap Kebijakan PPTSP/KPPT di Kab.Sumbawa Barat?

Respondens: Namun kami menyadari bahwa jumlah minimal saja belum dapat dipenuhi karena keterbatasan kesediaan tenaga PNS di Kabupaten Sumbawa Barat yang masih kurang. Oleh karena itu sebagai dukungan Pemerintah Daerah khususnya BK Diklat sebagai solusi terkait masalah ini BK Diklat telah menempatkan tenaga Non PNS pada setiap SKPD untuk memenuhi kebutuhan organisasi.



TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens: : Agus Hadnan,S.Pd

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Sumbawa Barat

Alamat : Satpol PP

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2012

1. **Peneliti:** Bagaimana koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan pelaksanaan kebijakan PPTSP khususnya IMB di KPPT? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Respondens: Berkaitan dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegak Peraturan Daerah, apabila terjadi pelanggaran terhadap Perda itulah tugas Satpol PP untuk melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Regulasi khusus berkaitan IMB memang belum lexispialialis artinya bahwa belum ada kewenangan dari Satpol PP untuk melakukan suatu tindakan atau penertiban terhadap bangunan belum IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Koordinasi dengan instansi teknis seperti KPPT, BAPPEDA sangat kurang.

2. **Peneliti:** Apakah kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan koordinasi?

Respondens: Kendalanya adalah Daerah kesulitan lahan untuk menempatkan lokasi-lokasi khusus perdagangan, pemukiman, industri dll, bangunan sudah permanen sebelum aturan lahir, jadi sangat dilematis untuk melakukan tindakan penertiban bangunan, peraturan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat mengalami perubahan, disamping itu yang paling dominan adalah tidak ada pemahaman masyarakat terhadap aturan (Perda) terutama IMB.


Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Bagian Keenam: Tertib Bangunan, Pasal 20 ayat (1) Setiap orang atau

badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo. Dan Pasal 21: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat dilakukan pembongkaran apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali dan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.

Dalam Perda hanya menyebutkan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sepadan jalan, sepadan sungai dan/atau sepadan danau/lebo, tidak disebutkan bahwa bangunan harus memiliki IMB. Jadi perlu ada regulasi khusus dan lebih rinci tentang hal tersebut.

3. Peneliti: Bagaimana komitmen dan dukungan dari SATPOL PP terhadap Kebijakan PPTSP/KPPT di Kab.Sumbawa Barat?

Respondens: Walaupun belum ada kewenangan bagi Satpol PP untuk melakukan suatu tindakan atau penertiban terhadap bangunan belum IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan, kami siap berkoordinasi dengan KPPT untuk melakukan penertiban bila diperlukan dan Peraturan serta regulasinya harus jelas.





TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens : Solihin,S.Pd

Pekerjaan : PNS

Alamat : Rt.01 Desa Beru Kec.Jereweh Kab.Sumbawa Barat

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Nopember 2012

1. **Peneliti:** Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika belum mengapa?

Respondens: Sudah.

2. **Peneliti:** Apakah KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Respondens: saya memperoleh informasi tentang tata cara pengurusan IMB buku pedoman yang diterbitkan oleh KPPT.

3. **Peneliti :** Apakah KPPT sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh Pelaksana pelayanan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.

Respondens: Dalam buku petunjuk tersebut sudah jelas disebutkan tatacara dan prosedur pengurusannya. Akan tetapi yang kami temui cukup berbelit karena harus melengkapi gambar bangunan lengkap dengan RAB yang dibuat oleh Konsultan dengan biayanya mahal, lalu ada pajak Galian C juga mahal. Prosedurnya harus ke Dinas PU, ke Dinas ESDM, ke Dinas Pendapatan.

4. **Peneliti:** Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT. Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Respondens : komunikasi dengan staf lancar, informasi yang disampaikan cukup jelas dan proses lancar.

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens: Maryam Majid

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Belo Kec.Jereweh Kab.Sumbawa Barat

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Nopember 2012

1. **Peneliti:** Apakah Ibu sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika belum mengapa?

Respondens: Sudah.

2. **Peneliti:** Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Respondens: Saya datang ke KPPT, saya memperoleh informasi tentang tata cara pengurusan IMB dari petugas layanan dan buku pedoman yang diterbitkan oleh KPPT.

3. **Peneliti :** Apakah KPPT sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai apa-apa yang harus dilakukan oleh Pelaksana pelayanan IMB? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.

Respondens: cukup informatif dan jelas disebutkan cara pengurusannya. Tetapi cukup berbelit karena harus melengkapi gambar bangunan lengkap dengan RAB yang dibuat biayanya mahal, lalu ada pajak Galian C juga mahal rumit dan capek.

4. **Peneliti:** Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB di KPPT. Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?

Respondens : proses lancar.

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens: Syamsul Bahri,SE

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Goa Kec. Jereweh

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Nopember 2012

1. **Peneliti:** Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika belum mengapa?

Respondens: Belum, saya tunda dulu karena belum ada manfaatnya bagi saya dan belum tersedia dana untuk pengurusannya. Juga terbentur dengan Persyaratan yang cukup rumit, ada gambar bangunan dan RAB, ada bayar galian C, padahal rumah saya bangun secara bertahap.

2. **Peneliti:** Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan IMB di Kab.Sumbawa Barat?

Respondens : Sudah tahu dari beberapa media seperti adanya baliho, buku petunjuk perizinan yang dikeluarkan oleh KPPT.

3. **Peneliti:** Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Respondens : Belum ada informasi/sosialisasi yang lebih jelas.

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondes : Mahksun Kaharuddin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Rt.03 Desa Goa Kec.Jereweh Kab.Sumbawa Barat

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Nopember 2012

1. **Peneliti:** Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika belum mengapa?

Respondens: Belum, karena belum mengetahui manfaat IMB.

2. **Peneliti:** Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan IMB?

Respondens : Belum tahu, karena saya belum begitu mengharapkan manfaat IMB, sehingga saya belum mengurus IMB rumah saya, disamping itu domisili saya jauh dari kantor tempat mengurus atau kantor pelayanan IMB sehingga perlu waktu khusus untuk mengurusnya karena saya tahu bahwa banyak syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi, sedangkan saya banyak kesibukan sebagai karyawan swasta....”

3. **Peneliti:** Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Respondens : Tidak ada sosialisasi

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens : H. Ali Bolang

Pekerjaan : Pedagang/Wiraswasta

Alamat : Rt.01 RW.02 Kel.Kuang Kec.Taliwang

Hari/Tanggal : Jum'at, 9 Nopember 2012

1. Peneliti: Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika belum mengapa?

Respondens: Belum, karena belum mengetahui tatacara mengurusnya

2. Peneliti: Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan IMB di Kab.Sumbawa Barat?

Respondens : Belum tahu, setahu saya sebelum terbentuk Kab.Sumbawa Barat ngurusnya di Sumbawa Besar

3. Peneliti: Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Respondens : Tidak ada informasi atau sosialisasi

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens: Syamsul Bahri,SE

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Goa Kec. Jereweh

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Nopember 2012

1. **Peneliti:** Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan? Jika belum mengapa?

Respondens: Belum, saya tunda dulu karena belum ada manfaatnya bagi saya dan belum tersedia dana untuk pengurusannya. Juga terbentur dengan Persyaratan yang cukup rumit, ada gambar bangunan dan RAB, ada bayaran galian C, padahal rumah saya bangun secara bertahap.

2. **Peneliti:** Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan IMB di Kab.Sumbawa Barat?

Respondens : Sudah tahu dari beberapa media seperti adanya baliho, buku petunjuk perizinan yang dikeluarkan oleh KPPT.

3. **Peneliti:** Apakah SKPD yaitu KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.

Respondens : Belum ada informasi/sosialisasi yang lebih jelas.

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU STUDI KASUS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nama Respondens : IKRAMAWANSYAH
Pekerjaan : PNS Pemda
Alamat : Rt. Desa Tapir Kec.Seteluk Kab.Sumbawa Barat
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Nopember 2012

- 1. Peneliti:** Apakah Bapak sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan?
Jika belum mengapa?
Respondens: Belum. Karena belum paham kegunaannya.
- 2. Peneliti:** Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Terpasu Satu Pintu (PPTSP) dan Pelayanan IMB?
Respodens: Saya sudah tahu tentang adanya KPPT sebagai tempat pengurusan perizinan, namun saya belum mengurus IMB, karena belum paham kegunaan, cara dan prosedurnya.
- 3. Peneliti:** Apakah KPPT Sumbawa Barat sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan IMB? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Respondens: belum ada sosialisasi dari KPPT, saya dapat informasi dari teman bahwa pengurusannya ribet, tidak hanya ngurus di KPPT tapi juga di dinas lain.lalu ada biaya untuk pembuatan gambar dan RAB juga ada biaya galian C, padahal saya membangun tidak pakai gambar untuk mengirit biaya.